

COMMERCIAL MANAGEMENT LIABILITY INSURANCE

INDEX

DAFTAR ISI

1. INSURING AGREEMENTS	1. PERJANJIAN ASURANSI	1
1.1 Insured Person	1.1 Tertanggung	1
1.2 Company Reimbursement	1.2 Penggantian Oleh Perusahaan	1
1.3 Investigation Cost	1.3 Biaya Investigasi	1
1.4 Company Securities Claim	1.4 Klaim Surat Berharga Perusahaan	2
1.5 Company Employment Practices Claim	1.5 Klaim Praktek Ketenagakerjaan Perusahaan	2
2. EXTENSIONS	2. JAMINAN PERLUASAN	3
2.1 Derivative Demand Investigation Costs	2.1 Biaya Permintaan Derivatif Investigasi	3
2.2 Public Relations Costs	2.2 Biaya Terkait Kehumasan	3
2.3 Pre-Investigation and Self-Reporting Costs	2.3 Biaya Pelaporan dan Penyelidikan	3
2.4 Regulatory Crisis Costs	2.4 Biaya Masalah Regulasi	3
2.5 Mitigation Costs	2.5 Biaya Mitigasi	4
2.6 Emergency Costs	2.6 Biaya Darurat	4
2.7 Prosecution Costs	2.7 Biaya Penuntutan	5
2.8 Deprivation Of Assets Expenses	2.8 Pengeluaran Terkait Penyitaan Aset	6
2.9 Damage To An Insured Persons Reputational Costs	2.9 Biaya Terkait Dengan Rusaknya Nama Baik	6
2.10 Shareholder Costs	2.10 Biaya Pemegang Saham	6
2.11 Additional Protection for Parent Company Board Directors' and Non-Executive Directors	2.11 Perlindungan Tambahan untuk Direksi dan Direktur Non-Eksekutif Perusahaan Induk	7
2.12 Civil Fines and Penalties	2.12 Denda dan Sanksi Perdata	7
2.13 Run-Off Period For Retired Insured Persons	2.13 Periode Sisa Bagi Tertanggung Yang Pensiun	7
2.14 Discovery Period	2.14 Periode Pengajuan Tuntutan	7
2.15 Personal Liability Of Insured Persons For Corporate Taxes	2.15 Tanggungjawab Pribadi Tertanggung Atas Pajak Perusahaan	8
2.16 Interpretive Counsel Costs	2.16 Biaya Penasihat Interpretive	8
2.17 Travel and Accommodation Costs	2.17 Biaya Perjalanan dan Akomodasi	8
2.18 Reinstatement Of Limit Of Liability (If Recovery)	2.18 Pemulihan Batas Tanggung Jawab (Jika Recovery)	9
2.19 Liberalisation for Claims in a Foreign Jurisdiction	2.19 Liberalisasi dalam Klaim dengan Menggunakan Hukum Luar Negeri	9
3. EXCLUSION	3. PENGECUALIAN	10
3.1 Conduct	3.1 Tindakan	10
3.2 Existing Claims or Circumstances	3.2 Klaim atau Keadaan Yang Telah Ada	10
3.3 Bodily Injury or Property Damage	3.3 Cidera Badan atau Kerusakan Property	11
3.4 Pensions	3.4 Pensiun	12
3.5 Company Versus Insured Person	3.5 Perusahaan Versus Tertanggung	12
3.6 Offerings of Securities in The United States Of America	3.6 Penawaran Surat Berharga di Amerika Serikat	12
4. CHANGE IN RISK	4. PERUBAHAN RISIKO	13
4.1 New Subsidiaries	4.1 Anak Perusahaan Baru	13
4.2 Change In Control	4.2 Perubahan Pengawasan	13
4.3 Disposal	4.3 Pelepasan	14

4.4 New Outside Directorships	4.4 Outside Director Baru	14
4.5 New Offering Of Securities	4.5 Surat Penawaran Berharga Baru	14

5. LIMIT OF LIABILITY, INDEMNIFICATION, AND RETENTION	5. BATAS TANGGUNG JAWAB, GANTI RUGI, DAN RETENSI	16
5.1 Limit of Liability	5.1 Batas Tanggung Jawab	16
5.2 Insurer's Liability Excess of Retention	5.2 Tanggung Jawab Penanggung di Atas Retensi	16
5.3 Retention - Company Reimbursement	5.3 Retensi - Penggantian oleh Perusahaan	16
5.4 Indemnification by The Company	5.4 Ganti Rugi oleh Perusahaan	17
5.5 No-Indemnification	5.5 Tidak Ada Ganti Rugi	17
5.6 Retention - Securities Claim	5.6 Retensi - Klaim Surat Berharga	17
5.7 Separate Retentions	5.7 Retensi Terpisah	18

6. DEFENCE, SETTLEMENT, AND ALLOCATION OF LOSS	6. PEMBELAAN, PENYELESAIAN, DAN ALOKASI KERUGIAN	19
6.1 Duty to Defend	6.1 Kewajiban Membela	19
6.2 Consent to Costs and Expenses	6.2 Persetujuan atas Biaya dan Pengeluaran	19
6.3 No Admission by The Insured	6.3 Tidak Ada Pengakuan oleh Tertanggung	19
6.4 Costs and Expenses Advanced	6.4 Biaya dan Pengeluaran di Muka	19
6.5 Refusal To Indemnify	6.5 Penolakan Untuk Mengganti Kerugian	19
6.6 Allocation of Loss	6.6 Alokasi Kerugian	20

7. GENERAL CONDITIONS	7. KETENTUAN UMUM	21
7.1 Notice Of Claims	7.1 Pelaporan Klaim	21
7.2 Interrelated Claims	7.2 Klaim Yang Saling Berkaitan	21
7.3 Other Insurance	7.3 Asuransi Lainnya	22
7.4 Priority Of Payments	7.4 Prioritas Pembayaran	22
7.5 Cancellation	7.5 Pembatalan	23
7.6 Remedies for Misrepresentation and Non-Disclosure	7.6 Hukuman untuk Pernyataan Yang Salah dan Informasi Yang Tidak Diungkapkan	23
7.7 No Imputation	7.7 Tanpa Sangkaan	24
7.8 Assistance and Cooperation	7.8 Bantuan dan Kerja Sama	24
7.9 Subrogation	7.9 Subrogasi	24
7.10 Exhaustion	7.10 Habisnya Batas Tanggung Jawab	24
7.11 Sanctions Limitation	7.11 Pembatasan Sanksi	25
7.12 Alteration and Assignment	7.12 Perubahan dan Pengalihan Kepentingan	25
7.13 Authorisation, Notices and Amendment to The Policy	7.13 Kewenangan, Pelaporan dan Perubahan Polis	25
7.14 Confidentiality	7.14 Kerahasiaan	26
7.15 Contracts (Rights of Third Parties)	7.15 Perjanjian (Hak dari Pihak Ketiga)	26
7.16 Dispute Clause	7.16 Klausula Perselisihan	26
7.17 Premium Warranty Payment	7.17 Garansi Pembayaran Premi	27
7.18 Conclusion	7.18 Penutup	28

8. COMPLAINTS	8. KELUHAN	29
9. PRIVACY AND THE PERSONAL DATA PROTECTION	9. PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DAN DATA PRIBADI	30

10. DEFINITION	10. DEFINISI	31
Additional Protected Limit of Liability	Tambahan Batas Tanggung Jawab Yang Dilindungi	31
Change In Control	Perubahan Pengawasan	31
Claim	Klaim	31
Company	Perusahaan	31
Company Securities Claim	Klaim Perusahaan Sekuritas	31
Costs and Expenses	Biaya dan Pengeluaran	32
Derivative Demand	Permintaan Derivatif	32
Derivative Investigation	Investigasi Derivatif	33
Discovery Period	Periode Pengajuan Tuntutan	33
Employment Practices Claim	Klaim Praktek Ketenagakerjaan	33
Employment Practices Wrongful Act	Peraturan Kesalahan Praktek Ketenagakerjaan	33
Environmental Violation	Pelanggaran Lingkungan	33
Extradition Proceeding	Proses Ekstradisi	33
Financial Institution	Lembaga Keuangan	34
Foreign Jurisdiction	Hukum di Luar Negeri	34
Foreign Policy	Polis Yang Berlaku di Negara Lain	34
Insured	Tertanggung	34
Insured Person	Tertanggung Individu	34
Investigation	Penyelidikan	35
Limit of Liability	Batas Tanggung Jawab	35
Loss	Kerugian	35
Non-Executive Director	Direktur Non-Eksekutif	36
Non-Indemnifiable Loss	Kerugian Yang Tidak Dijamin	36
Official Entity	Badan Resmi	36
Outside Director	Direktur Luar	37
Outside Entity	Entitas Luar	37
Parent Company	Perusahaan Induk	37
Parent Company Director	Direktur Perusahaan Induk	37
Policy	Polis	37
Policy Period	Jangka Waktu Polis	37
Proposal	Proposal	37
Great Eastern	Great Eastern	38
Retention	Retensi	38
Retired Insured Person	Pensiun Tertanggung	38
Securities	Sekuritas	38
Securities Claim	Klaim Sekuritas	38
Securities Wrongful Act	Peraturan Tentang Tindakan Melanggar Hukum Terkait Sekuritas	38
Subsidiary	Anak Perusahaan	38
Unrelated Claim	Klaim Yang Tidak Terkait	39
Wrongful Act	Kelalaian	39

COMMERCIAL MANAGEMENT LIABILITY INSURANCE

ENGLISH VERSION

This Policy is made in English and Indonesian version. In case there is an inconsistency between the English version and the Indonesian version of the Policy, the English version shall prevail.

This is a 'claims made' insurance (with costs and expenses included in the limit of liability).

In consideration of the payment of premium, Great Eastern and the Insured each agrees as follows:

1. INSURING AGREEMENTS

Great Eastern will, subject to the terms of this insurance, including any applicable retention:

1.1 Insured Person

Pay on behalf of an insured person any loss resulting from a claim first made against an insured person during the policy period except to the extent that the company has indemnified the insured person for such loss;

1.2 Company Reimbursement

Reimburse, or pay on behalf of the company, any loss resulting from a claim first made against an insured person during the policy period for which the company has indemnified, or agreed to indemnify, any insured person but only to the extent that insured person would otherwise have cover under the Insured person insuring agreement 1.1 above;

1.3 Investigation Cost

Pay on behalf of an insured person any costs and expenses incurred in an investigation commenced during the policy period, subject to the sub-limit of liability shown under Item 4 (i) of the schedule;

VERSI BAHASA INDONESIA

Polis ini dibuat dalam versi bahasa Inggris dan versi bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat ketidak-sesuaian antara versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pada Polis ini, maka yang berlaku adalah versi bahasa Inggris.

Ini adalah suatu asuransi 'yang didasarkan atas klaim dan tuntutan yang diajukan selama periode polis (biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran termasuk dalam batas tanggung jawab).

Dengan mempertimbangkan premi yang dibayarkan, Great Eastern dan Tertanggung menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. PERJANJIAN ASURANSI

Great Eastern akan, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan asuransi ini, termasuk setiap retensi yang berlaku:

1.1 Tertanggung

Membayar atas nama tertanggung, setiap kerugian yang ditimbulkan dari klaim yang diajukan terhadap tertanggung selama jangka waktu polis, kecuali perusahaan telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian tersebut;

1.2 Penggantian Oleh Perusahaan

Mengganti atau membayar atas nama perusahaan, setiap kerugian yang ditimbulkan dari klaim yang diajukan terhadap tertanggung selama jangka waktu polis, untuk mana perusahaan telah memberikan ganti rugi, atau setuju untuk mengganti kerugian terhadap tertanggung, namun hanya sejauh tertanggung telah memiliki perlindungan berdasarkan perjanjian asuransi tertanggung sesuai butir 1.1 di atas;

1.3 Biaya Investigasi

Membayar atas nama tertanggung setiap biaya dan pengeluaran yang timbul dari investigasi selama jangka waktu polis, dengan tunduk pada sub-batas tanggungjawab sebagaimana ditentukan pada Butir 4 (i) pada ikhtisar pertanggungan polis;

1.4 Company Securities Claim

Pay on behalf of the company any loss resulting from a company securities claim first made against the company during the policy period, subject to the sub-limit of liability shown under Item 4 (ii) of the schedule;

1.5 Company Employment Practices Claim

Pay on behalf of the company any loss resulting from an employment practices claim first made against the company during the policy period, subject to the sub-limit of liability shown under Item 4 (iii) of the schedule.

1.4 Klaim Surat Berharga Perusahaan

Membayar atas nama perusahaan setiap kerugian yang timbul dari klaim surat berharga perusahaan yang dituntut terhadap perusahaan selama jangka waktu polis, dengan tunduk pada sub-batas tanggungjawab sebagaimana ditentukan pada Butir 4 (ii) pada ikhtisar pertanggungan polis;

1.5 Klaim Praktek Ketenagakerjaan Perusahaan

Membayar atas nama perusahaan setiap kerugian yang timbul dari klaim praktek ketenagakerjaan yang dituntut terhadap perusahaan selama jangka waktu polis, dengan tunduk pada sub-batas tanggungjawab yang ditentukan pada Butir 4 (iii) pada ikhtisar pertanggungan polis.

2. EXTENSIONS

Great Eastern will, subject to the terms of this insurance, including any applicable sub-limit of liability shown under Item 6 of the schedule:

2.1 Derivative Demand Investigation Costs

Pay the costs and expenses incurred by an insured person for their response to a derivative investigation.

2.2 Public Relations Costs

Pay the costs and expenses incurred by an insured person for the retaining of a reputable public relations firm to rebut, contain or limit the potentially adverse effects or publicity resulting from a claim or potential claim notified to Great Eastern in accordance with the Notice of claims general condition 7.1.

2.3 Pre-Investigation and Self-Reporting Costs

Pay the costs and expenses incurred by an insured person following a request made during the policy period to provide documents or evidence or attend an interview as part of an investigation conducted by:

- (i) an official entity into the affairs of the company or into the conduct of another insured person; or
- (ii) the company's external lawyers for the purpose of reporting to an official entity a potential breach of regulation or law by an insured and any subsequent co-operation with that official entity.

Routine regulatory supervision, inspection or compliance reviews, or any investigation or thematic review focusing on an industry rather than an insured will fall outside of the scope of this extension.

2.4 Regulatory Crisis Costs

Pay the costs and expenses incurred by an insured person for the retaining of counsel following a raid during the policy period of the company's or insured person's premises by an official entity where the

2. JAMINAN PERLUASAN

Membayar atas nama perusahaan setiap kerugian yang timbul dari klaim praktek ketenagakerjaan yang dituntut terhadap perusahaan selama jangka waktu polis, dengan tunduk pada sub-batas tanggungjawab yang ditentukan pada Butir 4 (iii) pada ikhtisar pertanggungan polis.

2.1 Biaya Permintaan Derivatif Investigasi

Membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang ditimbulkan oleh tertanggung dalam menghadapi investigasi derivative.

2.2 Biaya Terkait Kehumasan

Membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk pemakaian jasa perusahaan kehumasan dalam rangka menghadapi, mengatasi atau membatasi potensi kerugian atau publisitas yang timbul dari klaim atau potensi klaim, yang diberitahukan kepada Great Eastern sesuai dengan syarat-syarat umum butir 7.1 tentang Pemberitahuan klaim.

2.3 Biaya Pelaporan dan Penyelidikan

Membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh tertanggung setelah adanya permintaan, selama jangka waktu polis, untuk memberikan dokumen atau bukti atau menghadiri wawancara sebagai bagian dari penyelidikan yang dilakukan oleh:

- (i) suatu badan resmi yang mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan atau perilaku usaha tertanggung; atau
- (ii) kuasa hukum eksternal perusahaan untuk tujuan pelaporan kepada suatu badan resmi mengenai adanya potensi pelanggaran aturan atau hukum oleh tertanggung dan setiap kerjasama selanjutnya dengan badan resmi tersebut.

Pemeriksaan rutin oleh pihak regulator, atau review kepatuhan atau bentuk investigasi lainnya yang berfokus pada sector usaha tertanggung dan bukan kepada tertanggung, tidak dijamin dalam perluasan ini.

2.4 Biaya Masalah Regulasi

Membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran, termasuk pengeluaran ke perusahaan kehumasan, yang dikeluarkan oleh tertanggung setelah adanya suatu pemeriksaan mendadak selama jangka waktu polis

insured person requires advice and assistance in responding to a request to hand over or release confidential documents or to be interviewed.

Routine regulatory supervision, inspection or compliance reviews, or any investigation or thematic review focusing on an industry rather than an insured will fall outside of the scope of this extension.

2.5 Mitigation Costs

Pay any costs and expenses incurred by an insured and pay reasonable compensation to a third party necessary to prevent, settle or compromise a potential claim by that third party, provided that:

- (i) the payment arises out of facts or circumstances that have been notified to Great Eastern in accordance with the Notice of claims general condition 7.1;
- (ii) had the claim been made, Great Eastern would have had a greater liability under this policy than the amount of the proposed mitigation payment;
- (iii) the payments shall be in excess of the applicable retention(s) shown under Item 4 of the schedule; and
- (iv) Great Eastern has absolute discretion in providing its consent to the payments.

Great Eastern will have no liability under this Mitigation costs extension 2.5 for any potential claim brought by the company against an insured person.

2.6 Emergency Costs

Where, by virtue of the urgency of the situation, it is not reasonably possible for an insured person to obtain Great Eastern 's prior written consent to costs and expenses incurred pursuant to:

- (i) Public relations costs extension 2.2;
- (ii) Pre-investigation and self-reporting costs extension 2.3;
- (iii) Regulatory crisis costs extension 2.4;
- (iv) Prosecution costs extension 2.7;

terhadap tempat-tempat perusahaan atau tertanggung oleh suatu badan resmi dimana tertanggung membutuhkan petunjuk dan bantuan dalam menanggapi permintaan pemindahtanganan atau penyerahan dokumen-dokumen rahasia atau untuk diwawancarai.

Pemeriksaan rutin oleh pihak regulator, atau review kepatuhan atau bentuk investigasi lainnya yang berfokus pada sector usaha tertanggung dan bukan kepada tertanggung, tidak dijamin dalam perluasan ini.

2.5 Biaya Mitigasi

Membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh tertanggung dan membayar kompensasi yang wajar pada pihak ketiga yang diperlukan untuk mencegah, menyelesaikan atau mengkompromikan suatu potensi klaim dengan pihak ketiga, dengan ketentuan:

- (i) pembayaran timbul dari fakta-fakta atau keadaan yang telah diberitahukan kepada Great Eastern sesuai ketentuan syarat-syarat umum butir 7.1 tentang Pemberitahuan klaim;
- (ii) jika tuntutan kompromi ini tidak diajukan, Great Eastern akan memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam polis ini dibandingkan dengan jumlah pembayaran kompromi atau mitigasi yang diajukan;
- (iii) pembayaran harus melebihi dari retensi sendiri yang berlaku sebagaimana ditunjukkan pada butir 4 dari ikhtisar pertanggungan polis; dan
- (iv) Great Eastern memiliki kewenangan mutlak dalam memberikan persetujuan terhadap pembayaran biaya mitigasi ini.

Great Eastern tidak bertanggung jawab berdasarkan ketentuan butir 2.5 tentang pemberian Biaya Mitigasi ini untuk setiap potensi Klaim yang diajukan oleh perusahaan terhadap seorang tertanggung.

2.6 Biaya Darurat

Dalam hal situasi darurat, tidak dimungkinkan bagi tertanggung untuk mendapatkan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Great Eastern terkait biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul sesuai dengan:

- (i) butir 2.2 (Biaya-biaya terkait Kehumasan);
- (ii) butir 2.3 (Biaya pelaporan dan investigasi);
- (iii) butir 2.4 (Biaya masalah regulasi);
- (iv) butir 2.7 (Biaya penuntutan);

(v) any extradition proceeding,

then Great Eastern will give retrospective approval for such costs and expenses provided they would otherwise be covered under this policy and the insured person has sought such consent no later than thirty (30) calendar days from when such costs and expenses were first incurred. With respect to the costs and expenses incurred pursuant to the Pre-investigation and self-reporting costs extension 2.3, to the extent that the insured person is prohibited from disclosing the existence or any details of the investigation, such non-disclosure will not prejudice the Insured's rights under the policy provided that the insured person shall notify Great Eastern as soon as practicable once they are legally able to do so.

2.7 Prosecution Costs

Pay the costs and expenses incurred by an insured person to bring legal proceedings for the discharge or revocation of:

- (i) an order issued during the policy period disqualifying such insured person from holding office as a director or officer; or
- (ii) an interim or interlocutory order issued during the policy period:
 - (a) confiscating, controlling, suspending or freezing rights of ownership of real property or personal assets of such insured person;
 - (b) imposing a charge over real property or personal assets of such insured person;
 - (c) imposing a restriction of the insured person's liberty; or
 - (d) for the deportation of an insured person following revocation of an otherwise proper, current and valid immigration status for any reason other than the insured person's finally adjudicated conviction for a crime;

provided always that such orders were not made in claims that were first made prior to the inception of this policy.

(v) proses ekstradisi,

maka Great Eastern akan memberikan persetujuan surut atas biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran tersebut dengan ketentuan bahwa biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran tersebut dijamin dalam polis ini dan tertanggung telah berupaya mendapatkan persetujuan tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran tersebut pertama kali dikeluarkan. Sehubungan dengan biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan sesuai dengan butir 2.3 mengenai biaya pelaporan dan penyelidikan, sejauh bahwa Tertanggung dilarang mengungkapkan tentang adanya atau keterangan rinci tentang penyelidikan tersebut, tertanggung wajib memberitahukan Great Eastern sesegera mungkin setelah mereka secara hukum diijinkan melakukannya.

2.7 Biaya Penuntutan

Membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk mengambil tindakan hukum untuk pembebasan atau pencabutan dari:

- (i) suatu penetapan yang dikeluarkan selama jangka waktu polis yang mendiskualifikasi tertanggung dari jabatannya sebagai direktur atau pimpinan perusahaan; atau
- (ii) suatu putusan sementara atau sela dikeluarkan selama jangka waktu polis:
 - (a) penyitaan, pengawasan, penangguhan atau pembekuan hak kepemilikan properti atau aset pribadi tertanggung;
 - (b) pemberlakuan biaya atas properti atau aset pribadi tertanggung;
 - (c) pembatasan kebebasan tertanggung; atau
 - (d) untuk pendeportasian tertanggung setelah pencabutan status imigrasi yang sah dan berlaku karena alasan apapun selain karena sebab tertanggung dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan;

dengan ketentuan bahwa penetapan tersebut tidak berhubungan dengan kasus klaim atau tuntutan yang terjadi sebelum dimulainya polis ini.

2.8 Deprivation of Assets Expenses

In the event of the assets of an insured person being confiscated, suspended or frozen by an interim or interlocutory order in connection with a claim as described under the Prosecution costs extension 2.7, part (ii), Great Eastern will pay the following fees as part of costs and expenses directly to the provider of any such services to the insured person:

- (i) schooling;
- (ii) housing;
- (iii) utilities; and
- (iv) personal insurances,

provided always that such expenses will only be payable:

- (i) provided that any personal allowances directed by the court to meet such expenses has been exhausted;
- (ii) after thirty (30) calendar days following the date of the order and will remain payable up to a maximum period of twelve (12) months; and
- (iii) subject to the sub-limit of liability shown under Item 6 of the schedule.

2.9 Damage to an Insured Persons Reputational Costs

Pay the costs and expenses incurred by an insured person for the retaining of a reputable public relations firm to mitigate the adverse effect on that insured person's reputation by disseminating findings made in a final adjudication of that claim notified to Great Eastern in accordance with the Notice of claims general condition 7.1 which exonerates the insured person from any fault, liability or culpability.

2.10 Shareholder Costs

Pay the costs and expenses incurred by any shareholder of the company in pursuing a claim against an insured person on behalf of the company in the event and to the extent that the company is legally liable to pay any such costs and expenses pursuant to a court order.

2.8 Pengeluaran Terkait Penyitaan Aset

Dalam hal aset-aset tertanggung disita, ditangguhkan atau dibekukan dengan suatu klaim sebagaimana yang dinyatakan pada butir 2.7 tentang Biaya penuntutan, bagian (ii), Great Eastern akan membayar biaya-biaya berikut langsung ke penyedia jasa atas jasa-jasa yang diberikan kepada tertanggung:

- (i) sekolah;
- (ii) rumah;
- (iii) utilitas; dan
- (iv) asuransi pribadi,

dengan ketentuan bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut hanya akan dapat dibayar:

- (i) dengan ketentuan bahwa setiap tunjangan pribadi yang diputuskan oleh pengadilan untuk memenuhi pengeluaran-pengeluaran tersebut telah habis;
- (ii) setelah tiga puluh (30) hari kalender setelah peristiwa tersebut di atas dan tetap dapat dibayarkan sampai jangka waktu maksimum 12 (dua belas) bulan; dan
- (iii) tunduk pada sub-batas tanggungjawab sebagaimana ditunjukkan pada butir 6 dari Ikhtisar Pertanggungan.

2.9 Biaya Terkait dengan Rusaknya Nama Baik

Membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh tertanggung untuk membayar perusahaan kehumasan guna mengatasi dampak buruk atas nama baik tertanggung dengan menyebarluaskan temuan-temuan yang dibuat dalam tahapan akhir pemeriksaan atas klaim tersebut, yang diberitahukan kepada Great Eastern sesuai ketentuan syarat-syarat umum butir 7.1 yang membebaskan tertanggung dari setiap kesalahan, kewajiban atau kealpaan.

2.10 Biaya Pemegang Saham

Membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh setiap pemegang saham perusahaan dalam hal adanya tuntutan dari pihak ketiga terhadap tertanggung atas nama perusahaan, sepanjang perusahaan secara hukum bertanggung jawab untuk membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran tersebut sesuai dengan suatu penetapan pengadilan.

2.11 Additional Protection for Parent Company Board Directors' and Non-Executive Directors

Pay on behalf of any parent company director or any non-executive director any loss arising out of an unrelated claim first made against them during the policy period up to the additional protected limit of liability but only where:

- (i) the limit of liability;
 - (ii) the limits of liability of all other applicable commercial management liability or directors' & officers' liability (D&O) insurance, whether or not specifically written to apply in excess of this policy;
 - (iii) all other sources of indemnification available to any such parent company director or non-executive director,
- have all been exhausted.

2.12 Civil Fines and Penalties

Pay any civil fines and penalties for which an insured person is legally liable resulting from a claim first made against any insured person during the policy period unless uninsurable as a matter of applicable law.

2.13 Run-Off Period for Retired Insured Persons

Automatically provide one hundred and twenty (120) months discovery period for any retired insured person if this insurance is not renewed or replaced with an equivalent insurance, and providing that all premiums have been fully paid to Great Eastern.

2.14 Discovery Period

Where this insurance is not renewed or replaced with an equivalent insurance and all premiums have been fully paid to Great Eastern, provide to the insured an:

- (i) automatic discovery period of ninety (90) calendar days; or
- (ii) option for the insured to purchase an optional discovery period for a longer period as shown under Item 6 of the schedule, if:
 - (a) Great Eastern receives, no later than thirty (30) calendar days after the end of the policy period, written notice from the parent

2.11 Perlindungan Tambahan untuk Direksi dan Direktur Non-Eksekutif Perusahaan Induk

Membayar atas nama setiap direktur atau direktur non-eksekutif perusahaan induk atas setiap kerugian yang timbul dari suatu tuntutan yang tidak terkait (lihat bagian 'definisi') yang dituntut terhadap mereka selama jangka waktu polis sampai batas tambahan tanggungjawab yang diberikan, namun hanya jika:

- (i) batas tanggung jawab;
 - (ii) batas tanggung jawab dari semua polis asuransi Tanggungjawab Manajemen Komersial lain yang berlaku, apakah secara khusus atau tidak ditulis untuk menyatakan keberlakuannya terhadap polis ini;
 - (iii) semua sumber-sumber lain pembayaran ganti rugi yang tersedia bagi direktur perusahaan induk tersebut,
- seluruhnya telah habis.

2.12 Denda dan Sanksi Perdata

Membayar denda dan sanksi perdata untuk bertanggung yang secara hukum bertanggung jawab akibat dari klaim yang dituntut terhadap tertanggung selama jangka waktu polis kecuali tidak dapat diasuransikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

2.13 Periode Sisa bagi Tertanggung Yang Pensiun

Secara otomatis memberikan jangka waktu pengajuan tuntutan selama seratus dua puluh (120) bulan kepada setiap tertanggung yang pensiun jika asuransi ini tidak diperpanjang atau diganti dengan asuransi yang setara, dengan syarat seluruh premi telah dibayar penuh kepada Great Eastern.

2.14 Periode Pengajuan Tuntutan

Jika asuransi ini tidak diperpanjang atau diganti dengan asuransi yang setara dan seluruh premi telah dibayar penuh, Great Eastern akan memberikan kepada tertanggung:

- (i) periode pengajuan tuntutan otomatis selama sembilan puluh (90) hari kalender; atau
- (ii) pilihan kepada tertanggung untuk membeli suatu periode pengajuan tuntutan yang bersifat pilihan untuk jangka waktu yang lebih lama seperti yang ditunjukkan pada butir 6 dari ikhtisar pertanggungan, jika:
 - (a) Great Eastern menerima, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu polis, pemberitahuan

company of the insured's intention to purchase the discovery period; and

- (b) Great Eastern receives, no later than forty-five (45) calendar days after the end of the policy period, any applicable additional premium required in respect of this optional discovery period.

References to the policy period in Section 1 - Insuring Agreements and in Section 2 - Extensions will include the discovery period, where invoked.

Once the additional premium has been paid the discovery period will not be cancellable.

2.15 Personal Liability of Insured Persons for Corporate Taxes

Pay on behalf of any insured person the loss arising from a claim first made against that person during the policy period asserting the insured person has a personal liability for the unpaid taxes of the company following the appointment of a receiver, administrator, administrative receiver, liquidator or any equivalent in another jurisdiction, unless uninsurable under applicable law.

2.16 Interpretive Counsel Costs

Pay the costs and expenses incurred by an insured person residing outside of the insured persons home jurisdiction for counsel to interpret and apply advice received from a local counsel in a foreign jurisdiction in response to any securities claim alleging a violation of any securities laws of such other jurisdiction.

2.17 Travel and Accommodation Costs

Pay the costs and expenses incurred by an insured person in attending an investigation first made during the policy period if the investigation is in a country that they do not normally reside in, but only to the extent that the company is unable to indemnify the insured person for such costs as a result of insolvency or legal or regulatory prohibition.

tertulis dari perusahaan induk mengenai maksud tertanggung untuk membeli periode pengajuan tuntutan tersebut; dan

- (b) Great Eastern menerima, paling lambat empat puluh lima (45) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu polis, premi tambahan yang berlaku yang diperlukan sehubungan dengan periode pengajuan tuntutan tambahan ini.

Rujukan kepada jangka waktu polis pada Bagian 1 - Jaminan Asuransi dan Bagian 2 - Jaminan Perluasan mencakup periode pengajuan tuntutan, dalam hal diminta oleh tertanggung.

Setelah premi tambahan dibayarkan, jaminan periode pengajuan tuntutan tidak dapat dibatalkan.

2.15 Tanggungjawab Pribadi Tertanggung atas Pajak Perusahaan

Membayar atas nama tertanggung, kerugian yang timbul dari klaim yang dituntut terhadap orang tersebut selama jangka waktu polis yang menyatakan tertanggung memiliki tanggung-jawab pribadi atas pajak perusahaan yang belum dibayar setelah ditunjuknya seorang kurator, administrator, kurator administratif, likuidator atau setiap pihak yang setara dalam yurisdiksi lain, kecuali yang tidak dapat diasuransikan menurut hukum yang berlaku.

2.16 Biaya Penasihat Interpretive

Membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh tertanggung ketika berada di luar yurisdiksi tertanggung untuk biaya penasihat guna menafsirkan dan menerapkan saran yang diterima dari penasihat di yurisdiksi di luar negeri dalam menanggapi setiap klaim terhadap surat berharga yang diduga kuat melanggar peraturan surat berharga dari yurisdiksi luar negeri tersebut.

2.17 Biaya Perjalanan dan Akomodasi

Membayar biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan oleh tertanggung yang berkaitan dengan investigasi, yang terjadi selama jangka waktu polis, jika proses investigasi tersebut terjadi di luar negeri, dengan syarat perusahaan tidak bisa memberikan biaya tersebut kepada tertanggung sebagai akibat kebangkrutan atau aturan hukum yang tidak mengijinkan pemberian biaya tersebut.

2.18 Reinstatement of Limit of Liability (If Recovery)

In the event that, Great Eastern recovers any amount paid under this policy, Great Eastern will reinstate the limit of liability and any appropriate sub-limit of liability to the extent of such recovery, less Great Eastern's costs and expenses incurred in administering and obtaining such recovery. Great Eastern assumes no duty to seek a recovery of any amount paid under this policy. Great Eastern, in its sole and absolute discretion, will determine the amounts to be credited. Any amount recovered in excess of Great Eastern's total amount payment will be restored to the parent company less the cost and expenses to Great Eastern for any such recovery.

2.19 Liberalisation for Claims in a Foreign Jurisdiction

In the event that, loss arising from a claim maintained solely in a foreign jurisdiction or to which the law of a foreign jurisdiction is applied, but only to the extent permitted by law or regulation, Great Eastern will apply the same terms and conditions of this policy as amended to include the terms and conditions of the foreign policy in the foreign jurisdiction should the terms and conditions of the foreign policy be more favourable to an insured person than the terms and conditions of this policy, provided that the foreign liberalisation extension 2.19 will only apply to Section 1 - Insuring Agreements and Section 10 - Definitions and will specifically not apply to any policy terms addressing limits of liability (whether primary or excess), sub-limits of liability, retentions or deductibles, other insurance, non-renewal, duty to defend, defence costs in addition or within limits of liability, taxes, conformance to law or excess liability coverage, any claims made and dispute resolutions provisions, any endorsements to this policy that limits or excludes coverage for any specific events, litigation or that specifically states that it will have worldwide effect.

2.18 Pemulihan Batas Tanggung Jawab (Jika Recovery)

Dalam hal Great Eastern mendapatkan klaim recovery atas tuntutan pihak ketiga yang telah dibayar dengan polis ini, Great Eastern akan memulihkan batas tanggung jawab pada polis dan batas tanggung jawab di bagian sub-limit, sebesar jumlah klaim recovery yang diperoleh dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan Great Eastern untuk mendapatkan klaim recovery tersebut. Great Eastern tidak memiliki kewajiban apapun untuk memperoleh klaim recovery tersebut. Great Eastern, akan memiliki hak untuk menentukan besaran jumlah batas tanggung jawab yang akan dipulihkan pada polis ini. Jika jumlah klaim recovery yang diterima melebihi jumlah pembayaran klaim, selisih tersebut akan diberikan kepada perusahaan setelah dikurangi dengan yang telah dikeluarkan Great Eastern untuk memperoleh klaim recovery tersebut.

2.19 Liberalisasi dalam Klaim dengan Menggunakan Hukum Luar Negeri

Dalam hal kerugian yang timbul sebagai tuntutan yang terjadi di luar negeri atau menggunakan hukum luar negeri, dengan syarat diijinkan oleh aturan dan undang-undang yang berlaku, Great Eastern akan mengendors polis ini agar sesuai dengan terms and conditions yang sesuai dengan hukum luar negeri sepanjang manfaat yang akan diterima tertanggung dengan menggunakan hukum luar negeri, lebih baik dibanding dengan manfaat polis ini, dengan syarat jaminan perluasan 2.19 ini hanya berlaku di Bagian 1 - Jaminan Polis dan Bagian 10 - Definisi dan tidak berlaku untuk hal yang berkaitan dengan jumlah batas maksimum tanggung jawab (apakah sebagai penanggung pada primary atau excess layer), jumlah sub-limit liability / tanggung jawab, pajak, compliance terhadap hukum, atau jaminan yang bersifat excess liability, penjelasan mengenai definisi claim made dan penjelasan mengenai penyelesaian perselisihan, perubahan pada polis yang membatasi atau mengecualikan jaminan terhadap sebuah kejadian, proses hukum atau secara khusus dinyatakan bahwa polis akan berlaku worldwide.

3. EXCLUSIONS

The conduct of any insured person will not be imputed to another insured person to determine the application of any of the following Exclusions.

Great Eastern will have no liability to make payments for loss in connection with a claim, or under any of the Extensions of this policy:

3.1 Conduct

Arising out of, based upon, contributed or attributable to any:

- (i) deliberately dishonest or deliberately fraudulent act or omission of the insured or any wilful breach or violation by the insured of any law or regulation. For the purpose of determining the applicability of this Conduct exclusion 3.1 (i) to the company, only knowledge or information possessed by the Chairman, Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, General Counsel or their functional equivalents of the company shall be imputed to the company; or
- (ii) personal profit or remuneration gained by an insured to which such insured was not legally entitled. Except, to the extent permitted by law, this Conduct exclusion 3.1 (ii) shall not apply to such allegations in a claim against any insured person under Sections 11, 12 or 15(a) of the Securities Act of 1933 (USA),

provided that this Conduct exclusion 3.1 will apply only if it is established by a judgment or other final adjudication, after final appeal thereof, whether in the underlying action or in a separate action or proceeding, or any formal written admission by or on behalf of such insured that such conduct did in fact occur.

3.2 Existing Claims or Circumstances

Arising out of, based upon or attributable to any fact, circumstance, event, source, transaction or wrongful act which:

- (i) forms part of the subject matter or allegations in any prior or pending investigation, court or

3. PENGECUALIAN

Tindakan dari setiap tertanggung tidak akan dikaitkan dengan tertanggung lain dalam menentukan penerapan setiap pengecualian-pengecualian berikut.

Great Eastern tidak bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan suatu klaim, atau berdasarkan jaminan perluasan pada polis ini yang:

3.1 Tindakan

Timbul dari, berdasarkan, terkait atau disebabkan oleh setiap:

- (i) ketidak-jujuran atau penipuan yang disengaja atau kelalaian dari tertanggung atau pelanggaran yang disengaja atau pelanggaran oleh tertanggung terhadap hukum atau regulasi. Untuk maksud menentukan berlakunya butir 3.1 Tindakan Pengecualian, (i) bagi perusahaan, hanya pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh Pimpinan, Pejabat Eksekutif Utama, Pejabat Keuangan Utama, Pejabat Operasional Utama, Penasihat Umum atau jabatan-jabatan yang setara dengan mereka harus diserahkan kepada perusahaan; atau
- (ii) keuntungan atau kompensasi pribadi yang diperoleh tertanggung dimana tertanggung secara hukum tidak berhak memperolehnya, kecuali,izinkan oleh hukum yang berlaku, pengecualian 3.1 (ii) ini tidak berlaku terhadap tuntutan terhadap tertanggung sebagaimana diatur dalam section 11, 12 atau 15(a) dari undang-undang sekuritas tahun 1933 di negara Amerika,

dengan ketentuan bahwa ketentuan butir 3.1 tentang pengecualian tindakan ini berlaku hanya jika ditetapkan oleh suatu putusan pengadilan atau proses peradilan lainnya, setelah proses banding terakhirnya, baik pada tindakan yang mendasarinya atau tindakan atau proses yang terpisah, atau pengakuan tertulis resmi oleh atau atas nama tertanggung, bahwa tindakan demikian itu sebenarnya benar terjadi.

3.2 Klaim atau Keadaan Yang Telah Ada

Timbul dari, berdasarkan, terkait atau disebabkan oleh setiap suatu fakta, keadaan, transaksi, peristiwa atau kelalaian yang:

- (i) menjadi bagian persoalan atau hal yang dituduhkan dalam setiap investigasi, baik sebelumnya ataupun

arbitration proceeding or criminal, administrative or regulatory proceeding, which was brought prior to the Pending and prior litigation date shown under Item 8 of the schedule; or

- (ii) was notified to the insurer(s) of any other insurance covering the same subject matter as this insurance for a preceding policy period, but this will not apply if:
 - (a) the insured has maintained continuous insurance with Great Eastern from the inception date of that preceding insurance to the end of this policy period; and
 - (b) Great Eastern has not previously accepted that earlier notification as valid under such preceding insurance.

3.3 Bodily Injury or Property Damage

For any actual or alleged bodily injury, sickness, disease or death of any person; or any damage to or destruction of any tangible property including loss of use thereof; or the cost of any testing for, abating, monitoring, cleaning up, recycling, removal, reconditioning, reclaiming, containing, treating, detoxifying or neutralising arising from or associated with any actual or alleged environmental violation.

This bodily injury or property damage exclusion 3.3 will not apply to:

- (i) any allegation of mental anguish or emotional distress relating to an employment practices claim; or
- (ii) costs and expenses of an insured person in relation to:
 - (a) any alleged environmental violation as a consequence of alleged breach of any environmental legislation in any jurisdiction;
 - (b) either of the Public relations costs extension 2.2 or the Pre-investigation and self-reporting costs extension 2.3;
 - (c) any investigation or criminal, administrative or regulatory proceedings arising from an alleged breach of health and safety legislation including any legislation relating to manslaughter or corporate manslaughter; or

yang sedang ditunda, proses pengadilan atau arbitrase atau pidana, proses administrasi atau kepatuhan regulasi, yang diajukan sebelum Tanggal penundaan atau litigasi sebagaimana ditunjukkan pada Butir 8 dari Ikhtisar Pertanggungan; atau

- (ii) telah diberitahukan kepada para penanggung sebelumnya, yang juga mengenai persoalan yang sama dengan asuransi ini, tetapi pengecualian ini tidak berlaku jika:
 - (a) tertanggung telah memiliki asuransi terus-menerus dengan Great Eastern sejak tanggal awal dari asuransi sebelumnya sampai akhir dari jangka waktu polis; dan
 - (b) Great Eastern belum menerima pemberitahuan sebelumnya yang berlaku berdasarkan asuransi sebelumnya.

3.3 Cidera Badan atau Kerusakan Property

Untuk setiap cedera badan baik yang nyata atau yang merupakan dugaan kuat, penyakit atau kematian seseorang, atau kerusakan atau kehancuran harta benda, termasuk kehilangan fungsinya, atau biaya pengujian apapun, pengurangan, pemantauan, pembersihan, daur ulang, pemindahan, rekondisi, reklamasi, pemuatan, perawatan, detoksifikasi atau penetralan yang timbul dari atau terkait dengan pelanggaran lingkungan, baik yang nyata ataupun yang berdasar pada dugaan kuat.

Butir 3.3 tentang pengecualian cedera fisik atau kerusakan properti ini tidak berlaku untuk:

- (i) setiap dugaan penderitaan mental atau tekanan emosional berkaitan dengan klaim praktek ketenagakerjaan; atau
- (ii) biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran tertanggung dalam kaitan dengan:
 - (a) setiap dugaan adanya kerusakan lingkungan sebagai akibat adanya dugaan pelanggaran undang-undang mengenai lingkungan dalam suatu yurisdiksi;
 - (b) baik untuk butir 2.2 tentang biaya kehumasan maupun butir 2.3 tentang biaya pelaporan dan penyelidikan;
 - (c) setiap penyelidikan atau proses pidana, proses administratif atau proses pemeriksaan kepatuhan regulasi yang timbul dari dugaan pelanggaran peraturan kesehatan dan keselamatan termasuk undangundang yang

- (d) any non-indemnifiable loss of an insured person.

3.4 Pensions

Arising out of, based upon or attributable to any insured acting as a trustee, fiduciary or administrator of the company's own pension, profit sharing or employee benefits programme, including any actual or alleged breach or violation of the Employee Retirement Income Security Act of 1974 ('ERISA') (USA), the Pensions Act of 1995 (UK) or any successor, amending or subordinate legislation of either, or any similar or equivalent law or regulation in any other jurisdiction.

3.5 Company Versus Insured Person

Brought against an insured person by, on behalf of, or at the direction of the company or an outside entity in the United States of America, its territories or possessions, except and to the extent that such claim is brought:

- (i) derivatively by a security holder of the company or an outside entity who is acting independently of, and without the solicitation, assistance, participation or intervention of, an insured person (other than an insured person engaged in whistleblowing), the company or any outside entity;
- (ii) by any receiver, administrator or other insolvency practitioner (or equivalent in any other jurisdiction) of the company or an outside entity or any assignee of such person;
- (iii) costs and expenses.

3.6 Offerings of Securities in The United States Of America

Arising out of, based upon, contributed or attributable to any issuance, offering or placement of securities in the United States of America, unless Great Eastern at its sole discretion agrees in writing to provide such additional cover and the insured accepts the terms, conditions, limitations and additional premium imposed by Great Eastern.

berkaitan dengan pemusnahan orang atau perusahaan; atau

- (d) setiap kerugian yang tidak dapat diganti kerugiannya atas tanggungan.

3.4 Pensiun

Yang timbul dari, berdasarkan atas atau disebabkan oleh tertanggung yang bertindak sebagai wali amanat, fidusia atau administrator dari program pensiun, bagi hasil atau manfaat karyawan perusahaan, termasuk pelanggaran atau diduga kuat adanya pelanggaran terhadap Undang-undang tentang Pensiun tahun 1974 Amerika Serikat (ERISA), Undang-undang Pensiun tahun 1995 (Inggris), ataupun Undang-undang sejenis yang berlaku di negara lainnya.

3.5 Perusahaan Versus Tertanggung

Diajukan terhadap tertanggung oleh, atas nama, atau atas petunjuk perusahaan atau outside entity di Amerika Serikat, wilayah hukumnya atau wilayah kekuasaannya kecuali dan sepanjang klaim tersebut diajukan:

- (i) secara derivatif oleh pemegang jaminan perusahaan atau entitas di luar yang bertindak secara independen, dan tanpa ajakan, bantuan, partisipasi atau pengaruh dari tertanggung (selain tertanggung yang terlibat dalam pengungkapan), perusahaan atau setiap outside entity;
- (ii) oleh seorang kurator, administrator atau praktisi insolvensi lain (atau setara dalam yurisdiksi lain) dari perusahaan atau outside entity atau setiap penerima pengalihan dari orang tersebut;
- (iii) biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran.

3.6 Penawaran Surat Berharga di Amerika Serikat

Yang timbul dari, berdasarkan, terkait atau sehubungan dengan setiap penawaran atau penempatan surat berharga di Amerika Serikat, kecuali Great Eastern atas kehendaknya sendiri setuju secara tertulis untuk memberikan perlindungan tambahan dan tertanggung menerima persyaratan, kondisi, pembatasan-pembatasan serta premi tambahan yang dikenakan oleh Great Eastern.

4. CHANGE IN RISK

If, during the policy period:

4.1 New Subsidiaries

The company acquires any new subsidiary, this insurance will provide cover in respect of that subsidiary for any claim made during the policy period arising from conduct or wrongful acts committed after the completion of such acquisition.

If, however, the newly acquired subsidiary:

- (i) exceeds thirty five percent (35%) of the total assets of the company, as represented in the company's most recent audited consolidated financial statements;
- (ii) is incorporated, domiciled or has equity securities issued or traded on any exchange in the United States of America, other than SEC Rule 144A listing,

then this insurance will only provide cover for the newly acquired subsidiary in respect of any claim made within a period of ninety (90) calendar days from that acquisition (and within the policy period).

Great Eastern may provide cover after expiry of the ninety (90) calendar day period if Great Eastern receives written notice from the insured containing full details of the acquisition and:

- (i) the insured accepts the terms, conditions, limitations and additional premium imposed by Great Eastern; and
- (ii) Great Eastern gives written notice of the provision of such additional cover.

If Great Eastern does not receive written notice in accordance with this clause, any cover provided under **this clause** will automatically lapse on expiry of the **ninety (90)** calendar day period.

4.2 Change In Control

There is a change in control, this insurance will only provide cover for any claim in respect of conduct or

4. PERUBAHAN RISIKO

Jika, selama jangka waktu polis:

4.1 Anak Perusahaan Baru

Jika perusahaan mengakuisisi perusahaan baru, maka asuransi ini akan memberikan perlindungan kepada perusahaan baru tersebut dari setiap klaim yang diajukan selama jangka waktu polis yang timbul dari kegiatan atau kelalaian yang dilakukan setelah selesainya akuisisi tersebut.

Namun demikian, jika perusahaan yang baru tersebut:

- (i) memiliki asset lebih dari tiga puluh lima persen (35%) dari total aset perusahaan, seperti yang digambarkan dalam laporan keuangan audit konsolidasi terbaru dari perusahaan; atau
- (ii) didirikan, berdomisili atau memiliki efek ekuitas yang diterbitkan atau diperdagangkan di bursa Amerika Serikat, selain dari terdaftar menurut ketentuan Aturan SEC 144A,

selanjutnya asuransi ini hanya akan memberikan perlindungan bagi perusahaan yang baru diakuisisi tersebut terhadap klaim yang dibuat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak akuisisi itu (dan dalam jangka waktu polis).

Great Eastern dapat memberikan perlindungan setelah berakhir jangka waktu sembilan puluh (90) hari kalender jika Great Eastern menerima pemberitahuan tertulis dari tertanggung berisi rincian penuh dari akuisisi dan:

- (i) tertanggung menerima persyaratan, ketentuan, batasan dan premi tambahan yang dikenakan oleh Great Eastern; dan
- (ii) Great Eastern menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang perlindungan tambahan tersebut.

Jika Great Eastern tidak menerima pemberitahuan tertulis sesuai ketentuan pasal ini, setiap perlindungan yang diatur dalam **pasal ini** akan dengan sendirinya berakhir pada akhir jangka waktu **sembilan puluh (90)** hari kalender.

4.2 Perubahan Pengawasan

Jika terjadi suatu perubahan dalam pengawasan, asuransi ini hanya akan memberikan perlindungan atas suatu klaim sehubungan kegiatan atau kelalaian yang

wrongful acts committed up to the date of the change of control, provided that:

- (i) all premiums will be deemed earned and become fully payable immediately upon the change of control; and
- (ii) Great Eastern may agree to provide a discovery period to insured persons for up to eight-four (84) months from the expiry of the policy period in respect of conduct or wrongful acts committed up to the date of the change in control.

The provision of any such discovery period and the terms, conditions, limitations and other provisions relating to it, including the level of any additional premium, will be in Great Eastern's sole discretion.

4.3 Disposal

Any entity ceases to be a subsidiary, the cover provided by this insurance will continue to apply to the insured persons who, because of their service with such subsidiary, were covered by this insurance, but only for conduct or wrongful acts that occurred prior to the time such entity ceased to be a subsidiary.

4.4 New Outside Directorships

The insured requests an insured person serves as an outside director, then this insurance will automatically provide cover in respect of any such position, but only for wrongful acts that occurred after the appointment as an outside director to the outside entity, such indemnity will not extend to any other director or officer of the outside entity.

4.5 New Offering Of Securities

The company undertakes an issuance, offering or placement of securities outside of the United States of America where the total value of any such issuance, offering or placement of securities:

- (i) does not exceed or is equal to the amount stated in Item 7 of the schedule, then this insurance will automatically provide cover in respect of any such issuance, offering or placement of securities.
- (ii) exceeds the amount stated in Item 7 of the schedule, then this insurance will automatically

dilakukan sampai dengan tanggal perubahan pengawasan tersebut, dengan ketentuan bahwa:

- (i) semua premi akan dianggap diterima dan menjadi sepenuhnya harus dibayar segera setelah adanya perubahan pengawasan, dan
- (ii) Great Eastern dapat menyetujui pemberian periode pengajuan tuntutan kepada tertanggung hingga delapan puluh empat (84) bulan sejak berakhirnya jangka waktu polis dalam hal kegiatan atau kelalaian yang dilakukan sampai dengan tanggal perubahan pengawasan.

Pemberian periode pengajuan tuntutan tersebut dan syarat-syarat, ketentuanketentuan, batasan-batasan dan ketentuanketentuan lain yang berkaitan dengan itu, termasuk tingkat premi tambahan, akan menjadi kewenangan mutlak Great Eastern.

4.3 Pelepasan

Setiap entitas yang tidak lagi menjadi anak perusahaan, maka asuransi yang disediakan oleh polis ini akan terus berlaku bagi para tertanggung yang, karena pengabdian mereka pada anak perusahaan, telah dilindungi dengan asuransi ini, namun hanya untuk tindakan atau kelalaian yang terjadi sebelum entitas tersebut tidak lagi menjadi anak perusahaan.

4.4 Outside Director Baru

Jika tertanggung meminta seorang tertanggung untuk bertindak sebagai outside director di outside entitynya / anak perusahaan, maka kemudian asuransi ini akan dengan sendirinya memberi perlindungan sehubungan posisi tersebut, tapi hanya untuk kelalaian yang terjadi setelah pengangkatan sebagai outside director pada outside entity tersebut.

4.5 Surat Penawaran Berharga Baru

Jika perusahaan melakukan suatu penawaran atau penempatan surat berharga di luar Amerika Serikat di mana total nilai penawaran atau penempatan surat berharga tersebut:

- (i) tidak melebihi atau sama dengan jumlah yang ditetapkan dalam Butir 7 dari ikhtisar pertanggung, maka asuransi ini secara otomatis akan memberikan perlindungan sehubungan dengan tiap penawaran atau penempatan surat berharga tersebut.
- (ii) melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Butir 7 dari ikhtisar, maka asuransi ini akan secara otomatis

provide cover in respect of any such issuance, offering or placement of securities in respect of any claim made within a period of sixty (60) calendar days from the effective date of the issuance, offering or placement of securities (and within the policy period).

Great Eastern may provide cover after the expiry of the sixty (60) calendar day period if Great Eastern receives written notice from the insured containing full details (including a copy of any prospectus, information memorandum or other regulatory filing as soon as it becomes publicly available, together with any other information) relating to the issuance, offering or placement of securities) and:

- (i) the insured accepts the terms, conditions, limitations and additional premium imposed by Great Eastern; and
- (ii) Great Eastern gives written notice of the provision of such additional cover.

If Great Eastern does not receive written notice in accordance with **this clause**, any cover provided under this clause will automatically lapse on expiry of the **sixty (60)** calendar day period.

memberikan perlindungan sehubungan dengan tiap penawaran atau penempatan surat berharga tersebut terkait dengan klaim yang diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal berlaku penawaran atau penempatan surat berharga (dan dalam jangka waktu polis).

Great Eastern dapat memberikan perlindungan setelah berakhirnya jangka waktu enam puluh (60) hari kalender jika Great Eastern menerima pemberitahuan tertulis dari tertanggung yang memuat rincian lengkap (termasuk salinan prospektus, nota informasi atau aturan yang berlaku lainnya segera setelah tersedia untuk umum berikut informasi lainnya) terkait dengan penawaran atau penempatan surat berharga) dan:

- (i) tertanggung menerima syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, batasan-batasan dan premi tambahan yang dikenakan oleh Great Eastern; dan
- (ii) Great Eastern menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai perlindungan tambahan tersebut.

Jika Great Eastern tidak menerima pemberitahuan tertulis sesuai ketentuan **pasal ini**, maka setiap perlindungan yang diberikan berdasarkan ketentuan pasal ini akan dengan sendirinya berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu **enam puluh (60)** hari kalender.

5. LIMIT OF LIABILITY, INDEMNIFICATION, AND RETENTION

5.1 Limit Of Liability

The amount shown under Item 3 of the schedule will be Great Eastern's maximum aggregate limit of liability under this insurance. The limit of liability will be reduced to the extent of each payment made by Great Eastern and once it is exhausted Great Eastern will have no further liability under this policy except only to the extent the Additional protection for parent company board directors' and non-executive directors extension 2.11 applies.

Where the Additional protection for parent company board directors' and non-executive directors extension 2.11 applies, Great Eastern's maximum aggregate liability to indemnify the parent company directors or any non-executive director becomes the additional protected limit of liability. The additional protected limit of liability will be reduced to the extent of each payment made by Great Eastern.

Except where the Additional protection for parent company board directors' and non-executive directors extension 2.11 applies, the sub-limits of liability shown in Item 6 of the schedule are part of and not in addition to the limit of liability.

The granting of a discovery period does not in any way reinstate or otherwise affect the limit of liability and if applicable the additional protected limit of liability.

5.2 Insurer's Liability Excess Of Retention

Save as set out in any applicable sub-limit of liability, Great Eastern will pay the amount of loss in excess of the applicable retention(s) shown under Item 5 of the schedule up to the limit of liability.

5.3 Retention - Company Reimbursement

The retention applicable to the Company reimbursement insuring agreement 1.2 will apply to any loss for which the company or outside entity is

5. BATAS TANGGUNG JAWAB, GANTI RUGI, DAN RETENSI

5.1 Batas Tanggung Jawab

Besarnya jumlah yang ditunjukkan pada Butir 3 dari ikhtisar pertanggungan adalah jumlah keseluruhan batas tanggungjawab Great Eastern dalam asuransi ini. Batas tanggungjawab akan berkurang atas tiap pembayaran yang dilakukan Great Eastern, dan setelah habis, Great Eastern tidak bertanggung-jawab lebih lanjut berdasarkan polis ini kecuali hanya hingga batas-batas perlindungan tambahan untuk direksi perusahaan induk dan direksi non-eksekutif sesuai jaminan perluasan 2.11.

Dalam hal Perlindungan tambahan bagi direksi perusahaan induk dan direksi noneksekutif menurut butir 2.11 berlaku, maka maksimum kewajiban Great Eastern untuk mengganti kerugian direksi perusahaan induk menjadi batas perlindungan tanggungjawab tambahan. Batas perlindungan tanggungjawab tambahan ini akan dikurangi dengan setiap pembayaran yang telah dilakukan oleh Great Eastern.

Kecuali dalam hal Perlindungan tambahan untuk direksi perusahaan induk dan direksi non-eksekutif menurut butir 2.11 berlaku, maka sub-batas tanggungjawab yang ditunjukkan pada Butir 6 dari ikhtisar pertanggungan merupakan bagian dari dan bukan tambahan atas batas tanggungjawab tersebut.

Pemberian periode pengajuan tuntutan dengan cara apapun tidak mengembalikan atau mempengaruhi batas tanggungjawab dan jika berlaku, juga tidak akan mengembalikan atau mempengaruhi batas tanggungjawab tambahan.

5.2 Tanggung Jawab Penanggung Di Atas Retensi

Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam tiap sub-batas tanggungjawab yang berlaku, Great Eastern akan membayar jumlah kerugian yang melebihi retensi (retensi) yang berlaku yang ditunjukkan pada Butir 5 dari ikhtisar pertanggungan sampai sebesar batas tanggungjawab.

5.3 Retensi - Penggantian Oleh Perusahaan

Retensi yang berlaku untuk perjanjian asuransi penggantian oleh perusahaan butir 1.2 akan berlaku pada kerugian yang mana perusahaan atau entitas luar

legally required or permitted to provide indemnification to insured persons, regardless of whether indemnification is actually provided, except that no retention will apply if the company or outside entity does not provide an indemnity solely by reason of its insolvency.

5.4 Indemnification By The Company

The certificate of incorporation, charter, bylaws, memorandum, articles of association, or other organisational or constitutional documents of the company and each outside entity will be deemed to permit the company or outside entity to indemnify the insured persons to the fullest extent allowable by law.

5.5 No-Indemnification

If a payment is made by Great Eastern to any insured person as to which indemnification by the company or outside entity was legally permitted but not made, the company agrees to pay to Great Eastern the amount of the retention pursuant to the Company reimbursement insuring agreement 1.2. Great Eastern will be entitled to set off such amounts against any sums due from Great Eastern to the company.

5.6 Retention - Securities Claim

Solely with respect to a securities claim, no retention will apply to such claim and Great Eastern will reimburse those costs and expenses incurred by the insured if:

- (i) the securities claim is dismissed, or there is an agreement to dismiss the securities claim and without any payment by the insured; or
- (ii) there is a final judgment in favour of the insured, including, by reason of a motion to dismiss or summary judgment, after the exhaustion of all appeals.

Any reimbursement under this provision shall be paid thirty (30) calendar days after the date of such dismissal, stipulation or final judgment of no liability. The insured will reimburse such funds if the securities claim is reinstated (or a securities claim containing interrelated wrongful acts is made) after the thirty (30) calendar day period.

secara hukum diharuskan atau diperkenankan untuk memberi ganti rugi kepada tertanggung, terlepas dari apakah ganti rugi itu sebenarnya disediakan, dengan ketentuan bahwa tidak ada retensi yang berlaku jika perusahaan atau entitas luar tidak memberi ganti rugi semata-mata karena alasan insolvensi.

5.4 Ganti Rugi Oleh Perusahaan

Akta pendirian, perjanjian, anggaran rumahtangga, memorandum, anggaran dasar, atau dokumen organisasi atau dokumen dasar lainnya dari perusahaan dan masing-masing entitas luar akan dianggap membolehkan bagi perusahaan atau entitas luar untuk mengganti kerugian tertanggung sejauh diperkenankan menurut hukum.

5.5 Tidak Ada Ganti Rugi

Jika suatu pembayaran dilakukan Great Eastern kepada tertanggung untuk suatu ganti rugi oleh perusahaan atau entitas luar yang secara hukum diperkenankan tetapi tidak dilakukan, perusahaan setuju untuk membayar kepada Great Eastern jumlah retensi sesuai ketentuan butir 1.2 tentang Perjanjian asuransi penggantian perusahaan. Great Eastern berhak untuk mengurangi jumlah tersebut terhadap setiap jumlah yang menjadi kewajiban dari Great Eastern kepada perusahaan.

5.6 Retensi - Klaim Surat Berharga

Semata-mata hanya sehubungan dengan klaim surat berharga, tidak ada retensi yang berlaku untuk klaim tersebut dan Great Eastern akan mengganti biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang ditimbulkan oleh tertanggung jika:

- (i) klaim surat berharga ditolak, atau terdapat perjanjian untuk menolak klaim surat berharga dan tanpa pembayaran oleh tertanggung; atau
- (ii) ada putusan final pengadilan yang memenangkan tertanggung, termasuk karena alasan mosi untuk menolak atau memberi putusan cepat, setelah proses banding yang panjang.

Setiap penggantian berdasarkan ketentuan ini harus dibayar tiga puluh (30) hari kalender sesuai aturan OJK, setelah tanggal penolakan, penetapan atau putusan akhir tentang tidak adanya kewajiban. Tertanggung akan mengganti dana tersebut jika klaim surat berharga dipulihkan (atau suatu klaim surat berharga yang memuat kelalaian yang saling terkait diajukan) setelah jangka waktu tiga puluh (periode hari 30) kalender.

5.7 Separate Retentions

If different retentions apply to different parts of any loss, the applicable retention will be applied separately to each part of such loss, and the sum of the retentions will not exceed the largest applicable retention shown under Item 5 of the schedule.

5.7 Retensi Terpisah

Jika retensi yang berbeda berlaku untuk bagian-bagian kerugian yang berbeda, maka retensi yang berlaku akan diterapkan secara terpisah untuk tiap bagian kerugian, dan jumlah retensi tidak akan melebihi retensi terbesar yang berlaku seperti ditunjukkan pada Butir 5 dari Ikhtisar Pertanggungan.

6. DEFENCE, SETTLEMENT, AND ALLOCATION OF LOSS

6.1 Duty to Defend

It will be the duty of the insured to defend any claim. Great Eastern shall have the right and be given the opportunity to participate with each insured in the defence and settlement of any claim that appears likely to involve Great Eastern.

6.2 Consent to Costs and Expenses

Except as provided for in the Emergency costs extension 2.6, Great Eastern shall be liable to pay costs and expenses only once Great Eastern has provided prior written consent to those costs and expenses being incurred, such consent not to be unreasonably withheld, delayed or denied.

6.3 No Admission by The Insured

Great Eastern will not be liable to pay in connection with any liability admitted by the insured, nor any settlement agreed by the insured, unless Great Eastern has provided prior written consent to the liability being admitted or settlement being agreed, such consent not to be unreasonably withheld, delayed or denied.

6.4 Costs and Expenses Advanced

Upon receipt by Great Eastern of a written request by the insured, Great Eastern shall advance costs and expenses on a current basis in excess of any applicable retention, before the disposition of the claim. If it is finally determined that the loss incurred is not covered by this insurance, the insured shall repay such costs and expenses to the extent that Great Eastern has paid them to or on behalf of the insured.

6.5 Refusal To Indemnify

If the company or the outside entity confirms in writing that either refuses to indemnify the insured persons, though legally required or permitted to do so, Great

6. PEMBELAAN, PENYELESAIAN, DAN ALOKASI KERUGIAN

6.1 Kewajiban Membela

Akan menjadi kewajiban tertanggung untuk melakukan pembelaan terhadap suatu tuntutan. Great Eastern berhak dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap pembelaan dan penyelesaian tuntutan oleh tertanggung, yang mungkin melibatkan Great Eastern.

6.2 Persetujuan atas Biaya dan Pengeluaran

Kecuali sebagaimana diatur dalam Butir 2.6 tentang alokasi biaya darurat, Great Eastern bertanggung jawab untuk membayar biaya dan pengeluaran hanya setelah Great Eastern memberikan persetujuan lebih dulu untuk biaya dan pengeluaran yang timbul, persetujuan tersebut tidak boleh ditunda, ditangguhkan atau ditolak tanpa alasan yang wajar. Persetujuan Great Eastern tunduk pada ketentuan protokol klaim, yang harus ditentukan oleh Great Eastern atas permintaan oleh tertanggung.

6.3 Tidak Ada Pengakuan oleh Tertanggung

Great Eastern tidak bertanggung jawab untuk membayar hal yang berhubungan dengan tanggungjawab yang diakui oleh tertanggung, atau penyelesaian apapun yang disepakati oleh tertanggung, kecuali Great Eastern telah memberikan persetujuan tertulis sebelum kewajiban tersebut diakui atau diselesaikan dengan kesepakatan, persetujuan tersebut tidak boleh ditunda, ditangguhkan atau ditolak tanpa alasan yang wajar.

6.4 Biaya dan Pengeluaran di Muka

Setelah Great Eastern menerima permintaan tertulis dari tertanggung, Great Eastern akan membayar biaya dan pengeluaran berdasarkan keadaan pada saat itu, melebihi jumlah retensi yang berlaku, sebelum pengajuan suatu klaim. Jika akhirnya ditentukan bahwa kerugian yang timbul tidak tercakup dalam asuransi ini, tertanggung harus membayar kembali biaya dan pengeluaran tersebut hingga sebatas jumlah yang telah dibayar oleh Great Eastern untuk atau atas nama tertanggung.

6.5 Penolakan Untuk Mengganti Kerugian

Jika perusahaan atau entitas luar menegaskan secara tertulis bahwa keduanya menolak mengganti kerugian kepada tertanggung, meski secara hukum diharuskan

Eastern shall advance costs and expenses to any relevant insured person pursuant to the Costs and expenses advanced clause 6.4. The company shall then be liable to pay those amounts to Great Eastern pursuant to the No indemnification clause 5.5.

6.6 Allocation of Loss

If both loss covered by this insurance and loss not covered by this insurance are incurred, either because a claim made against the insured contains both covered matters and matters not covered by this insurance, or because a claim is made against both the insured and others (including the company other than for a company securities claim) not insured under this insurance, the insured and Great Eastern shall determine a fair allocation of loss to be paid by this insurance, taking into account the relative legal and financial exposures of, and relative benefits obtained in connection with the defence or settlement of the claim by the insured.

If Great Eastern and the insured cannot agree as to an allocation of the loss, Great Eastern shall advance that portion of loss which the insured and Great Eastern agree is not in dispute until a final amount is agreed upon or determined pursuant to the Governing law and arbitration clause 7.16.

atau diperkenankan untuk melakukannya, Great Eastern akan mengajukan biaya pembelaan untuk tiap tertanggung yang bersangkutan sesuai ketentuan Butir 6.4 tentang biaya pembelaan dimuka. Perusahaan selanjutnya bertanggung jawab untuk membayar jumlah tersebut kepada Great Eastern sesuai ketentuan ganti rugi butir 5.5.

6.6 Alokasi Kerugian

Jika kerugian yang dilindungi dengan asuransi ini dan kerugian yang tidak diasuransikan timbul secara bersamaan, baik karena klaim yang diajukan terhadap tertanggung memuat hal-hal yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh asuransi ini, atau karena klaim diajukan baik terhadap tertanggung dan pihak yang lain (termasuk perusahaan selain perusahaan sekuritas) yang tidak dilindungi dalam asuransi ini, tertanggung dan Great Eastern menetapkan alokasi yang wajar dari kerugian yang harus dibayar dengan asuransi ini, atas pertimbangan paparan resiko hukum dan keuangan, dan manfaat yang diperoleh sehubungan dengan pembelaan atau penyelesaian klaim tersebut oleh tertanggung.

Jika Great Eastern dan tertanggung tidak menyepakati alokasi kerugian tersebut, Great Eastern harus membayar bagian kerugian yang tertanggung dan Great Eastern setuju tidak diperselisihkan hingga jumlah akhir disepakati atau ditentukan sesuai dengan hukum yang mengatur dan klausul arbitrase 7.16.

7. GENERAL CONDITIONS

7.1 Notice Of Claims

The insured shall give Great Eastern written notice of any claim first made against the insured during the policy period, as soon as practicable and, in any event, within sixty (60) calendar days of the end of the policy period. If the insured does not give notice to Great Eastern in compliance with this clause, Great Eastern will have no liability under this insurance in respect of that claim.

Where there is an applicable discovery period, the insured shall give Great Eastern written notice of any claim first made in that discovery period as soon as practicable and, in any event before the expiry of the discovery period. Where such notice is given, such claim shall be deemed to have been first made in the discovery period.

During the policy period, the insured may also notify Great Eastern of any fact or circumstance which may reasonably give rise to a claim. The insured shall set out in such notice the reasons why the insured reasonably anticipates that the fact or circumstance may give rise to a claim and provide full particulars.

Any claim made after expiry of the policy period which alleges, arises out of, or is attributable to such fact or circumstance notified to Great Eastern in accordance with this Notice of claims general condition 7.1, will be deemed by Great Eastern as having been first made and notified during the policy period.

The insured shall send all notices to the contact shown under Item 10 of the schedule.

7.2 Interrelated Claims

Two or more claims arising from the same originating cause, circumstance, event, fact, source, transaction or series of casually connected causes, events, facts,

7. KETENTUAN UMUM

7.1 Pelaporan Klaim

Tertanggung akan memberitahukan secara tertulis kepada Great Eastern mengenai tuntutan terhadap tertanggung selama jangka waktu polis, sesegera mungkin dan, dalam hal apapun, dalam waktu enam puluh hari (60) kalender sejak akhir jangka waktu polis. Jika tertanggung tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Great Eastern sesuai klausul ini, Great Eastern tidak bertanggung-jawab sehubungan dengan klaim tersebut.

Dalam hal berlaku suatu periode pengajuan tuntutan, tertanggung akan menyampaikan kepada Great Eastern pemberitahuan tertulis mengenai klaim yang pertama kali dibuat dalam periode pengajuan tuntutan tersebut sesegera mungkin, dan dalam hal apapun sebelum berakhirnya periode pengajuan tuntutan. Jika pemberitahuan tersebut telah disampaikan, klaim tersebut dianggap telah dilakukan dalam periode pengajuan tuntutan.

Selama jangka waktu polis, tertanggung juga dapat memberitahukan kepada Great Eastern mengenai setiap fakta atau keadaan yang mungkin cukup menjadi alasan timbulnya suatu klaim. Tertanggung harus menyatakan dalam pemberitahuan tersebut alasan mengapa tertanggung telah sewajarnya mengantisipasi bahwa fakta atau keadaan tersebut dapat menimbulkan klaim dan memberikan keterangan selengkapnyanya.

Setiap klaim yang diajukan setelah berakhirnya jangka waktu polis, yang menyatakan, timbul dari, atau disebabkan karena fakta atau keadaan seperti yang diberitahukan kepada Great Eastern sesuai ketentuan Butir 7.1 tentang syarat-syarat umum pemberitahuan klaim ini, akan dianggap oleh Great Eastern sebagai telah pertama kali dibuat dan diberitahukan selama jangka waktu polis.

Tertanggung akan mengirim semua pemberitahuan ke alamat pemberitahuan yang disebutkan pada butir 10 dari ikhtisar pertanggungan.

7.2 Klaim Yang Saling Berkaitan

Jika terjadi dua atau lebih klaim yang timbul dari sebab yang sama atau dari kelalaian yang saling terkait, akan dianggap merupakan klaim tunggal meskipun mungkin

circumstances, sources, transactions or from related wrongful acts shall be deemed to constitute a single claim notwithstanding that they might involve different claimants, insured's and causes of action. Only one retention shall apply to that single claim (in accordance with the Separate retentions condition 5.7).

Further, all such claims shall be deemed to have been first made when the first of them was made or deemed made, provided that first claim was notified to Great Eastern in accordance with the Notice of claims general condition 7.1.

7.3 Other Insurance

Any loss payable under this insurance will be specifically excess of and will not contribute to or with any other insurance, including any insurance that would have been valid and collectable in the absence of this insurance. The provisions of this insurance will not be affected or amended by the terms of any other insurance policy.

The cover under this policy for loss from claims made against the insured persons while acting in their capacity as an outside director will be excess of and will not contribute to or with any other insurance or indemnification available to such insured person from such outside entity or its insurers.

7.4 Priority Of Payments

If loss, is payable under more than one of the insuring agreements or Extensions, Great Eastern shall, to the extent practicable and subject at all times to the limit of liability shown under Item 3 of the schedule, pay such loss in the following priority:

- (i) first, under the Insured person insuring agreement 1.1;
- (ii) second, under the Company reimbursement insuring agreement 1.2;

melibatkan beberapa penuntut kerugian, tertanggung dan jenis tuntutan yang berbeda. Hanya satu retensi yang akan berlaku untuk klaim tunggal (sesuai ketentuan butir 5.7 tentang ketentuan retensi terpisah).

Selanjutnya, semua klaim tersebut dianggap telah diajukan ketika pertama kali dibuat atau dianggap dibuat, dengan ketentuan bahwa klaim tersebut telah diberitahukan kepada Great Eastern sesuai ketentuan Butir 7.1 tentang syarat-syarat umum pemberitahuan klaim.

7.3 Asuransi Lainnya

Setiap kerugian yang dapat dibayarkan berdasarkan asuransi ini hanya membayar kerugian diatas jumlah ganti rugi yang bisa atau seharusnya bisa diberikan polis asuransi lainnya dan tidak memberi kontribusi pada atau dengan setiap asuransi lain, termasuk asuransi yang telah akan berlaku dan dapat ditagih dengan tidak adanya asuransi ini. Ketentuan-ketentuan asuransi ini tidak akan terpengaruh atau diubah dengan ketentuan polis asuransi lain.

Perlindungan berdasarkan polis ini untuk kerugian akibat klaim yang diajukan terhadap tertanggung yang bertindak dalam kapasitas mereka sebagai direktur luar hanya membayar kerugian diatas jumlah ganti rugi yang bisa atau seharusnya bisa diberikan polis asuransi lainnya dan tidak memberikan kontribusi pada atau dengan asuransi lain, atau ganti rugi yang diberikan kepada tertanggung dari entitas luar tersebut atau perusahaan-perusahaan asuransinya.

7.4 Prioritas Pembayaran

Jika suatu kerugian harus dibayar berdasarkan lebih dari satu jaminan asuransi atau Perluasan polis, Great Eastern akan, hingga batas-batas yang dapat diterapkan dan dengan tunduk setiap saat pada batas tanggungjawab sebagaimana ditunjukkan pada butir 3 dari ikhtisar pertanggungan, membayar kerugian tersebut dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- (i) pertama, berdasarkan ketentuan butir 1.1 tentang jaminan asuransi tertanggung;
- (ii) kedua, berdasarkan ketentuan butir 1.2 tentang jaminan asuransi penggantian perusahaan;

- (iii) third, under the Investigation costs insuring agreement 1.3;
- (iv) fourth, under the Company securities claim insuring agreement 1.4; or
- (v) any other relevant insuring agreement or Extension.

7.5 Cancellation

Great Eastern may cancel this insurance for non-payment of premium. Great Eastern will provide no less than twenty (20) calendar days written notice stating the reason for cancellation. If cancelled, this insurance will be of no effect from the inception date. Great Eastern will send notice of cancellation to the parent company. If the premium is paid during the twenty (20) calendar days' notice period, the notice of cancellation will be revoked and this insurance will remain in force.

The parent company may cancel this insurance, and subsequent to, receipt by Great Eastern of written instructions for such cancellation. A pro-rata refund of unexpired premium will apply unless such cancellation is within the first three (3) months of the policy period, in which case, Great Eastern short-period rates will apply.

Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code which require court's interference to terminate contracts and the right of recourse for indemnification of loss resulting from contract termination are hereby specifically waived by the Parties.

7.6 Remedies for Misrepresentation and Non-Disclosure

Great Eastern irrevocably waives any and all rights and remedies it may have in relation to an insured person as a result of any misrepresentation or non-disclosure made by that person, including, but not limited to, any right Great Eastern has to rescind or avoid this insurance, but Great Eastern retains all such remedies with respect to:

- (iii) ketiga, berdasarkan ketentuan butir 1.4 tentang jaminan asuransi klaim sekuritas perusahaan; atau
- (iv) empat, sebagaimana diatur dalam butir 1.4 klaim surat berharga perusahaan
- (v) setiap jaminan asuransi atau perpanjangan yang terkait.

7.5 Pembatalan

Great Eastern dapat membatalkan asuransi ini karena tidak adanya pembayaran premi. Great Eastern akan menyampaikan pemberitahuan sekurang-kurangnya dua puluh (20) hari kalender yang menyatakan alasan pembatalan secara tertulis. Jika dibatalkan, asuransi ini tidak akan berlaku sejak awal dibuat. Great Eastern akan mengirimkan pemberitahuan pembatalan pada perusahaan induk. Jika premi dibayar selama dua puluh (20) hari kalender periode pemberitahuan, pemberitahuan pembatalan akan dicabut dan asuransi ini akan tetap berlaku.

Perusahaan induk bisa membatalkan polis ini yang selanjutnya diterima pihak Great Eastern secara tertulis. Premi akan dikembalikan secara pro-rata untuk jangka waktu yang belum dijalani kecuali permintaan pembatalan tersebut terjadi dalam periode tiga (3) bulan pertama sejak tanggal berlakunya polis, Great Eastern akan menerapkan perhitungan short rate dalam hal jumlah premi yang akan dikembalikan.

Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengharuskan keterlibatan pengadilan dalam pembatalan perjanjian dan hak meminta ganti kerugian atas kerugian yang diderita akibat pembatalan tersebut, dengan ini secara tegas dinyatakan tidak berlaku oleh Para pihak.

7.6 Hukuman untuk Pernyataan Yang Salah dan Informasi Yang Tidak Diungkapkan

Great Eastern tanpa dapat ditarik kembali, mengesampingkan setiap dan segala hak dan upaya pemulihan yang mungkin dimilikinya terkait dengan bertanggung sebagai akibat dari suatu pernyataan yang salah atau tidak diungkapkannya suatu informasi oleh orang tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, hak Great Eastern yang mungkin dimiliki untuk membatalkan asuransi ini, tetapi Great Eastern mempertahankan seluruh hak pemulihan ini sehubungan dengan:

- (i) an insured person who was personally fraudulent in the misrepresentation or non-disclosure in question; or
- (ii) the company in connection with the Company securities claim insuring agreement 1.4.

7.7 No Imputation

The proposal will be construed as a separate proposal by each insured. With respect to the information and statements contained in such proposal or otherwise provided to Great Eastern when this insurance was effected, or in the context of any mid-term amendment, any:

- (i) statement provided or acts committed by; or
 - (ii) knowledge or omissions of,
- any one insured person shall not be imputed to any other insured person for the purpose of determining the availability of cover under this insurance.

7.8 Assistance and Cooperation

The insured shall provide Great Eastern with all information, assistance and cooperation that Great Eastern may reasonably request and undertakes to do nothing which increases Great Eastern's exposure under this insurance or in any way prejudices Great Eastern's potential or actual rights of recovery.

7.9 Subrogation

If Great Eastern makes any payment under this insurance, Great Eastern shall be subrogated to all of the insured's potential or actual rights of recovery. The insured shall do all things that Great Eastern may require to secure such rights of recovery and shall provide any assistance and cooperation to Great Eastern as it may reasonably require.

7.10 Exhaustion

If the limit of liability and any additional limits of liability pursuant to any Extension, are exhausted:

- (i) the premium for this insurance will be deemed earned and become fully payable; and

- (i) seorang tertanggung yang secara pribadi melakukan penipuan dengan membuat pernyataan yang salah atau tidak mengungkapkan informasi; atau
- (ii) perusahaan sesuai dengan ketentuan tuntutan surat berharga butir 1.4

7.7 Tanpa Sangkaan

Proposal akan ditafsirkan sebagai proposal terpisah pada masing-masing tertanggung. Sehubungan dengan informasi dan pernyataan dalam proposal tersebut atau yang dengan cara lain ditentukan bagi Great Eastern ketika asuransi ini diberlakukan, atau dalam konteks perubahan jangka menengah, setiap:

- (i) keterangan yang diberikan atau tindakan yang dilakukan oleh; atau
 - (ii) pengetahuan atau kelalaian dari,
- setiap tertanggung tidak akan dikaitkan dengan tertanggung yang lain untuk tujuan menentukan tersedianya perlindungan dalam asuransi ini.

7.8 Bantuan dan Kerja Sama

Tertanggung harus memberikan kepada Great Eastern seluruh informasi, bantuan dan kerjasama yang sewajarnya yang diminta oleh Great Eastern dan menyanggupi untuk tidak melakukan hal-hal apapun yang dapat meningkatkan tingkat resiko Great Eastern dalam asuransi ini atau dengan cara apapun yang mengurangi kemampuan atau hak untuk mendapatkan pemulihan pembayaran klaim oleh Great Eastern.

7.9 Subrogasi

Jika Great Eastern melakukan pembayaran dalam asuransi ini, Great Eastern akan memperoleh subrogasi atas seluruh kemampuan atau hak pemulihan nyata dari tertanggung. Tertanggung harus melakukan segala hal upaya yang Great Eastern mungkin perlukan untuk mempertahankan hak-hak pemulihan tersebut dan harus memberikan bantuan dan kerjasama kepada Great Eastern sebagaimana yang sewajarnya dapat diminta.

7.10 Habisnya Batas Tanggung Jawab

Jika batas tanggungjawab dan batas tanggungjawab tambahan sesuai dengan setiap perpanjangan, telah terlampaui:

- (i) premi untuk asuransi ini akan dianggap diterima dan menjadi sepenuhnya harus dibayar; dan

- (ii) all Great Eastern's obligations under this insurance will be fully discharged, and Great Eastern will have no further obligation under this insurance.

7.11 Sanctions Limitation

Great Eastern will have no liability nor be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or the provision of any such benefit under this insurance would expose Great Eastern or any member of the Great Eastern group of companies to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of any country.

7.12 Alteration and Assignment

Great Eastern will not be bound by any change in, modification of, or assignment of interest under this insurance, unless where Great Eastern has given its prior written consent and which is signed and approved by an authorised Great Eastern employee.

7.13 Authorisation, Notices and Amendment to The Policy

Great Eastern will accept the authority of the parent company to act on behalf of the company and the insured persons with respect to:

- (i) the payment of premium;
- (ii) the provision notices to Great Eastern;
- (iii) the receipt of any benefit under this insurance; and
- (iv) the receipt of notices from Great Eastern.

This does not preclude an insured person from notifying Great Eastern in accordance with the Notice of claims general condition 7.1.

Notice to any agent of Great Eastern or knowledge possessed by any agent or other person acting on behalf of Great Eastern will not affect Great Eastern's rights nor prevent Great Eastern from asserting any of its rights under this insurance.

- (ii) seluruh kewajiban Great Eastern dalam asuransi ini akan sepenuhnya habis, dan Great Eastern tidak memiliki kewajiban lebih lanjut dalam asuransi ini.

7.11 Pembatasan Sanksi

Great Eastern tidak akan memberikan perlindungan atau bertanggung jawab untuk membayar klaim atau memberikan manfaat apapun berdasarkan perjanjian ini sejauh bahwa pemberian perlindungan demikian, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut akan mengekspos Great Eastern atau anggota grup perusahaan Great Eastern terhadap sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi PBB atau perdagangan atau sanksi ekonomi, hukum atau peraturan dari negara manapun.

7.12 Perubahan dan Pengalihan Kepentingan

Great Eastern tidak akan terikat oleh setiap pengalihan atas kepentingan dalam asuransi ini kecuali Great Eastern telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya.

7.13 Kewenangan, Pelaporan dan Perubahan Polis

Great Eastern akan menerima pelimpahan wewenang dari perusahaan induk untuk bertindak atas nama perusahaan dan bertanggung sehubungan dengan:

- (i) pembayaran premi;
- (ii) penyampaian pemberitahuan kepada Great Eastern;
- (iii) penerimaan manfaat asuransi ini; dan
- (iv) penerimaan pemberitahuan dari Great Eastern.

Hal ini tidak menghalangi seorang tertanggung untuk memberitahu Great Eastern sesuai ketentuan Butir 7.1 tentang syarat-syarat umum pemberitahuan klaim.

Pemberitahuan kepada setiap agen Great Eastern atau pengetahuan yang dimiliki setiap agen atau orang lain yang bertindak atas nama Great Eastern tidak mempengaruhi hak-hak Great Eastern atau mencegah Great Eastern untuk menegaskan setiap haknya berdasarkan asuransi ini.

The terms, conditions, limitations and other provisions of this insurance may be varied or amended by endorsement only.

7.14 Confidentiality

Great Eastern provided to it by the insured in connection with this insurance and will not, without the prior consent of the parent company, disclose any such information to any third party but Great Eastern will, without the consent of the parent company, be entitled to disclose any confidential information to:

- (i) any director, officer, employee, agent, reinsurer or adviser of Great Eastern or its group companies in connection with this insurance;
- (ii) any person in order to comply with any legal or regulatory requirement; and
- (iii) as required by any court, mediator or arbitrator.

Great Eastern will not be required to treat as confidential any information provided to it by an insured if that information:

- (i) is in the public domain, other than by means of Great Eastern having disclosed it; or
- (ii) was in Great Eastern's possession prior to it being provided by the insured.

7.15 Contracts (Rights of Third Parties)

A person who is not a party to this contract has no right under this contract of insurance.

7.16 Dispute Clause

This policy will be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia.

In the event of any dispute arising between the Insurer and the insured as consequence of the interpretation of liability or amount of indemnity of this Policy, the dispute shall be settled amicably by Insurer's complaint handling and resolution unit within sixty (60) calendar days from the dispute arose. The dispute arises since the insured has expressed disagreement in writing on the subject matter of the dispute.

Syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, batasan-batasan dan ketentuan-ketentuan lain dari asuransi ini dapat dimodifikasi atau diubah dengan persetujuan tertulis para pihak.

7.14 Kerahasiaan

Great Eastern akan memperlakukan semua informasi yang diberikan oleh tertanggung sehubungan dengan asuransi ini sebagai rahasia dan tidak akan, tanpa persetujuan lebih dulu dari perusahaan induk, mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, namun demikian Great Eastern dapat, tanpa persetujuan perusahaan induk, mengungkapkan informasi rahasia apapun kepada:

- (i) setiap direktur, pejabat, karyawan, agen, perusahaan reasuransi atau penasihat dari Great Eastern atau grup perusahaan sehubungan dengan asuransi ini;
- (ii) setiap orang dalam rangka mematuhi kewajiban atau peraturan hukum; dan
- (iii) jika ditentukan oleh pengadilan, mediator atau arbiter.

Great Eastern tidak diharuskan untuk memperlakukan sebagai rahasia informasi yang disediakan kepadanya oleh tertanggung jika informasi tersebut:

- (i) telah menjadi konsumsi publik, selain dengan cara Great Eastern mengungkapkannya; atau
- (ii) telah ada dalam pengawasan Great Eastern sebelum diberikan oleh tertanggung.

7.15 Perjanjian (Hak dari Pihak Ketiga)

Seseorang yang bukan merupakan pihak yang terlibat dalam perjanjian polis ini, tidak memiliki hak apapun terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian asuransi ini.

7.16 Klausula Perselisihan

Polis ini diatur dan dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis

ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

If the dispute is not able to be settled amicably by both parties as provided for above, both the Insurer and the insured shall make a statement of disagreement in writing. Then the insured shall choose to settle the dispute through either out of the court or court settlement by selecting either one of the following dispute settlement clauses as stated below:

(i) **Alternative Dispute Resolution Body**

Insurer and the insured shall settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board ('BMAI'), subject to the terms and procedures of the BMAI or any other alternative insurance dispute resolution body which is registered in the Financial Services Authority.

(ii) **Court**

Insurer and the insured shall settle the dispute through the Court (Pengadilan Negeri) within the territory of the Republic of Indonesia.

7.17 Premium Warranty Payment

(i) Notwithstanding anything herein contained but subject to clause (ii) hereof, it is hereby agreed and declared that if the policy period is forty-five (45) calendar days or more, any premium due must be paid and actually received in full by the company (or the intermediary through whom this policy was effected) within forty-five (45) calendar days of the:

- (a) inception date of the coverage under the policy, renewal certificate or cover note; or
- (b) effective date of each endorsement, if any, issued under the policy, renewal certificate or cover note.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

(i) **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

(ii) **Pengadilan**

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

7.17 Garansi Pembayaran Premi

(i) Menyimpang dari yang terkandung di sini tetapi tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada pasal (b) di bawah ini, dengan ini disetujui dan dinyatakan bahwa jika masa periode asuransi adalah empat puluh lima (45) hari kalender atau lebih, premi harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima oleh Perusahaan (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam waktu empat puluh lima (45) hari dari:

- (a) tanggal Mulai berlakunya jaminan dalam polis, sertifikat perpanjangan atau cover note; atau
- (b) berlakunya tanggal setiap memorandum, jika ada, diterbitkan di bawah polis ini, sertifikat perpanjangan atau cover note.

- (ii) In the event that any premium due is not paid and actually received in full by Great Eastern (or the intermediary through whom this policy was effected) within the forty five (45) day period referred to above, then:

- (a) the cover under the policy, renewal certificate, cover note or endorsement is automatically terminated immediately after the expiry of the said forty five (45) day period;
- (b) the automatic termination of the cover shall be without prejudice to any liability incurred within the said forty-five (45) calendar day period; and

Great Eastern shall be entitled to a pro-rata time unexpired premium will apply unless such termination is within the first three (3) months of the policy period, in which case, Great Eastern short-period rates will apply.

- (iii) If the policy period is less than fortyfive (45) calendar days, any premium due must be paid and actually received in full by Great Eastern (or the intermediary through whom this policy was effected) within the period of insurance.

7.18 Conclusion

- (i) this policy has complied with prevailing laws and regulations including regulations of Financial Service Authority.
- (ii) other matters which may not be sufficiently stipulated in this Policy shall be subject to the provisions of the Commercial Code (Kitab UndangUndang Hukum Dagang) and or prevailing laws and regulations.

- (ii) Apabila premi terhutang tidak dibayarkan dan secara nyata diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam jangka waktu empat puluh lima (45) hari sesuai dengan di atas, maka:

- (a) Jaminan dalam Polis ini, Sertifikat Perpanjangan, cover note atau memorandum ini batal dengan sendirinya sesaat setelah berakhirnya masa periode empat puluh lima (45) hari;
- (b) Pembatalan dengan sendirinya tersebut dengan tanpa mengurangi kewajiban yang telah terjadi dalam periode empat puluh lima (45) hari; dan

Great Eastern berhak untuk premi jangka waktu pertanggungan yang sudah berjalan secara prorata Premi akan dikembalikan secara pro-rata untuk jangka waktu yang belum dijalani kecuali pembatalan tersebut terjadi dalam periode 3 bulan pertama sejak tanggal berlakunya polis, Great Eastern akan menerapkan perhitungan short rate dalam hal jumlah premi yang akan dikembalikan.

- (iii) Jika Periode Pertanggungan kurang dari empat puluh lima (45) hari premi terhutang wajib dibayar dan secara nyata diterima penuh oleh Great Eastern (atau perantara dimana Polis ini diterbitkan) dalam Periode Pertanggungan.

7.18 Penutup

- (i) Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- (ii) Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

8. COMPLAINTS

What The Insured Should Do?

Great Eastern strives to provide an excellent service to all its customers but occasionally things can go wrong. Great Eastern takes all complaints seriously and endeavours to resolve all customers' problems promptly. If the insured has a question or complaint about this insurance or the conduct of its broker, they should contact that broker in the first instance.

Alternatively, if the insured wishes to contact Great Eastern directly the insured should write to the complaints address shown under Item 10 of the schedule quoting the policy or claim reference applicable.

8. KELUHAN

Apa Yang Tertanggung Harus Lakukan?

Great Eastern akan berupaya memberi pelayanan terbaik kepada seluruh nasabahnya, namun dalam beberapa situasi pelayanan yang diberikan berjalan tidak seperti yang dikehendaki. Great Eastern menerima semua keluhan dan berusaha menyelesaikan masalah nasabah sesegera mungkin. Jika tertanggung memiliki pertanyaan atau keluhan tentang asuransi ini atau perilaku agen, mereka dapat lebih dulu menghubungi agen yang bersangkutan.

Atau, jika tertanggung ingin menghubungi Great Eastern langsung, maka tertanggung harus menulis keluhannya ke alamat yang disebutkan pada Butir 10 dari Ikhtisar Pertanggungan dengan menyebutkan polis atau rujukan klaim yang berlaku.

9. PRIVACY AND THE PERSONAL DATA PROTECTION

All personal information provided in connection with this insurance will be processed and held in accordance with the applicable personal data protection laws.

Where personal information is provided about another person, the insured is required to inform that person of Great Eastern's identity, and why their personal information will be processed and disclosed. The insured is also required to obtain their written consent to the processing of their personal information in this way and provide, on request, such consent to Great Eastern.

It may be necessary for Great Eastern to provide information to other organisations that supply services or products associated with this policy. Great Eastern may also share information provided with other organisations and public bodies, including law enforcement agencies, in order to verify the information provided and prevent and detect fraud. If you have any questions in relation to your personal information held by Great Eastern, or the way Great Eastern uses or holds your personal information you can write to Great Eastern's Risk & Compliance Officer at the address set out below.

Risk & Compliance Officer
PT. Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor
Jalan Jenderal Sudirman, Kav 10-11
Jakarta 10220, Indonesia

9. PERLINDUNGAN KERAHASIAAN DAN DATA PRIBADI

Semua informasi pribadi yang diberikan sehubungan dengan asuransi ini akan diproses dan disimpan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kerahasiaan dan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dalam hal informasi pribadi yang diberikan tentang orang lain, dimana bertanggung diwajibkan memberitahukan kepada orang tersebut identitas Great Eastern, dan mengapa informasi pribadi mereka akan diproses dan diungkap. Bertanggung juga harus mendapatkan persetujuan tertulis untuk pengolahan informasi pribadi mereka dengan cara ini dan memberikan, atas permintaan, persetujuan tersebut kepada Great Eastern.

Mungkin perlu bagi Great Eastern untuk memberikan informasi kepada organisasi lain yang menyediakan jasa atau produk yang terkait dengan ini polis ini. Great Eastern juga dapat berbagi informasi yang diberikan dengan organisasi lain dan badan-badan publik, termasuk lembaga penegak hukum, untuk memverifikasi informasi yang ada dan mencegah serta mendeteksi adanya penipuan. Jika anda memiliki pertanyaan sehubungan dengan informasi pribadi anda yang disimpan oleh Great Eastern, atau cara Great Eastern menggunakan atau menyimpan informasi pribadi anda, anda dapat menulis kepada Petugas Perlindungan Data Great Eastern pada alamat yang tercantum di bawah ini.

Risk & Compliance Officer
PT. Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor
Jalan Jenderal Sudirman, Kav 10-11
Jakarta 10220, Indonesia

10. DEFINITION

In this insurance the following words will have the meanings shown below:

Additional Protected Limit of Liability

The amount shown in the schedule, applying in accordance with the Additional protection for parent company board directors' and non-executive directors extension 2.11.

Change In Control

The merger or acquisition of the parent company, or of all or substantially all of its assets by another entity such that the parent company is not the surviving entity.

Claim

- (i) In relation to an insured person:
 - (a) a written demand for monetary or non monetary relief;
 - (b) any civil proceeding;
 - (c) any criminal proceeding which is commenced by an indictment or similar;
 - (d) any regulatory or administrative proceeding;
 - (e) a securities claim;
 - (f) an employment practices claim;
 - (g) an extradition proceeding, alleging a wrongful act on the part of the insured person; or
 - (h) any investigation.
- (ii) In relation to a company:
 - (a) a company securities claim;
 - (b) an employment practices claim.

Company

The parent company and any subsidiary created or acquired on or before the inception date shown under Item 2 of the schedule or during the policy period, subject to the provisions under the New subsidiaries clause 4.1.

Company Securities Claim

A written demand for monetary or nonmonetary relief (other than an investigation or administrative or regulatory proceedings) commenced against the company arising from a securities wrongful act that is brought by:

10. DEFINISI

Dalam asuransi ini kata-kata berikut akan memiliki arti yang ditunjukkan di bawah:

Tambahan Batas Tanggung Jawab Yang Dilindungi

Jumlah yang ditunjukkan pada ikhtisar pertanggungan yang diterapkan sesuai dengan ketentuan butir 2.11 tentang perlindungan tambahan untuk direksi dan direksi non-eksekutif dari perusahaan induk.

Perubahan Pengawasan

Penggabungan atau akuisisi perusahaan induk, atau semua atau suatu bagian substansial dari seluruh aset oleh entitas lain sehingga perusahaan induk bukanlah entitas pengendali.

Klaim

- (i) Dalam kaitan dengan seorang tertanggung:
 - (a) permintaan tertulis untuk pemenuhan tanggungjawab, baik keuangan maupun non-keuangan;
 - (b) setiap proses pemeriksaan perdata;
 - (c) setiap proses pemeriksaan pidana yang dimulai dengan suatu dakwaan atau yang serupa;
 - (d) setiap proses pemeriksaan kepatuhan regulasi atau administratif;
 - (e) suatu klaim surat berharga;
 - (f) suatu klaim praktek ketenagakerjaan;
 - (g) suatu proses pemeriksaan ekstradisi, yang diduga kuat sebagai kelalaian oleh tertanggung; atau
 - (h) setiap penyelidikan.
- (ii) Dalam hubungan dengan perusahaan:
 - (a) suatu klaim perusahaan;
 - (b) suatu klaim praktek ketenagakerjaan.

Perusahaan

Perusahaan induk dan setiap anak perusahaan yang dibentuk atau diperoleh pada atau sebelum tanggal awal sebagaimana ditunjukkan pada Butir 2 dari Ikhtisar Pertanggungan atau selama jangka waktu polis, dengan tunduk pada ketentuan Butir 4.1 tentang Anak perusahaan baru.

Klaim Perusahaan Sekuritas

Suatu permintaan tertulis untuk pemenuhan tanggungjawab baik dalam bentuk keuangan maupun non-keuangan (selain penyelidikan atau proses administratif atau kepatuhan regulasi) yang diajukan terhadap perusahaan yang timbul dari kelalaian terkait surat berharga yang dilakukan oleh:

- (i) by any person (other than an official entity) based upon, arising out of, directly or indirectly resulting from, or in any way involving the purchase or sale of, or offer to purchase or sell, securities of the company; or
- (ii) by a security holder of the company with respect to either:
 - (a) such security holder's interest in the securities of the company;
 - (b) derivatively on behalf of the company.
- (i) setiap orang (selain badan resmi) berdasarkan, yang timbul dari, langsung atau tidak langsung yang dihasilkan dari, atau dengan cara apapun yang melibatkan pembelian atau penjualan, atau penawaran untuk membeli atau menjual, efek dari perusahaan; atau
- (ii) pemegang jaminan perusahaan sehubungan, baik dengan:
 - (a) kepentingan pemegang jaminan dalam surat berharga dari perusahaan;
 - (b) secara derivatif atas nama perusahaan.

Costs and Expenses

Reasonable professional fees, costs and expenses that are necessarily incurred with Great Eastern's prior written consent by:

- (i) an insured person for the principal purpose of preparing for and attending an investigation;
- (ii) an insured person for the investigation, defence and appeal of any claim, including bail bond and civil bond costs (but not any collateral);
- (iii) an insured or insured person as applicable in connection with extensions 2.1 to 2.7 and 2.9 to 2.10 inclusive;
- (iv) an insured person as applicable in connection with extension 2.8;
- (v) an insured person as applicable in connection with extension 2.8;
- (vi) an insured person for reasonable travel and accommodation costs as applicable in connection with extension 2.17;
- (vii) the company for the investigation, defence and appeal of any company securities claim.

Costs and expenses do not include the company's overhead expenses or any salaries, wages, fees, or benefits of its directors, officers or employees.

Derivative Demand

A written demand by any shareholder of the company upon the board of directors (or an equivalent management body) of the company requesting the company to bring civil proceedings in a court of law against an insured person for a wrongful act.

Biaya dan Pengeluaran

Imbalan jasa, biaya dan pengeluaran profesional yang sewajarnya harus dikeluarkan dengan persetujuan tertulis lebih dulu dari Great Eastern:

- (i) seorang tertanggung untuk tujuan utama mempersiapkan dan mengikuti Investigasi;
- (ii) seorang tertanggung untuk penyelidikan, pembelaan dan kepentingan setiap klaim, termasuk biaya jaminan pembebasan;
- (iii) seorang tertanggung atau para tertanggung yang berlaku sehubungan khusus dengan butir 2.1 sampai 2.7 dan 2.9 - 2.10;
- (iv) perusahaan untuk penyelidikan, pembelaan dan kepentingan dari setiap klaim perusahaan surat berharga; dan
- (v) untuk tertanggung untuk biaya penyitaan aset sebagaimana berlaku sehubungan dengan butir 2.8;
- (vi) untuk tertanggung sebagai biaya perjalanan dan akomodasi yang normal yang berhubungan dengan jaminan perluasan 2.17;
- (vii) Oleh perusahaan sebagai biaya investigasi, defense dan naik banding terhadap tuntutan / klaim surat berharga perusahaan.

Biaya dan pengeluaran tidak termasuk biaya overhead perusahaan atau gaji, upah, biaya atau manfaat direksi, pejabat atau karyawan.

Permintaan Derivatif

Permintaan tertulis oleh pemegang saham perusahaan kepada direksi (atau badan manajemen setaranya) yang meminta perusahaan untuk melakukan proses perdata di pengadilan terhadap tertanggung untuk kelalaian.

Derivative Investigation

An internal investigation conducted by the insured for the purpose of the company to determine whether the company should bring a civil action against an insured person in a court of law for a wrongful act relating to a derivative demand.

Discovery Period

A period following the end of the policy period during which this insurance will provide cover:

- (i) for a claim (first made during such period);
- (ii) for any other matter for which this insurance provides cover (occurring during such period),

but only in respect of a wrongful act or conduct occurring prior to the expiry of the policy period. References to the policy period in Section 1 - Insuring Agreements and in Section 2 - Extensions will include the discovery period, where invoked.

Employment Practices Claim

A claim alleging an employment practices wrongful act.

Employment Practices Wrongful Act

Any actual or alleged tortious act or omission, breach of statutory provision, breach of common law, or other violation relating to any individual's actual or prospective employment with the company.

Environmental Violation

The actual or alleged discharge, dispersal, release, escape, seepage, transportation, emission, treatment, removal or disposal of pollutants, contaminants, or waste of any kind, including nuclear material or nuclear waste or any actual or alleged direction, or request to test for, abate, monitor, clean up, recycle, remove, recondition, reclaim, contain, treat, detoxify or neutralise pollutants, contaminants or waste of any kind including nuclear material or waste.

Extradition Proceeding

Any proceeding against an insured person including any related appeal, any judicial review applications or any challenge or appeal of any extradition decision by any governmental authority, or any application to the State

Investigasi Derivatif

Penyelidikan internal yang dilakukan tertanggung untuk perusahaan guna menentukan apakah perusahaan harus mengajukan gugatan perdata terhadap seseorang yang dipertanggungjawabkan di pengadilan untuk kelalaian yang berkaitan dengan permintaan derivatif.

Periode Pengajuan Tuntutan

Periode setelah akhir jangka waktu polis selama asuransi ini memberikan perlindungan:

- (i) untuk suatu klaim (yang pertama kali diajukan selama periode tersebut), atau
- (ii) untuk hal-hal lain yang dalam asuransi ini diberikan perlindungan (terjadi selama periode tersebut),

tetapi hanya sehubungan dengan kelalaian atau yang terjadi sebelum berakhirnya jangka waktu polis. Rujukan kepada jangka waktu polis pada Bagian 1 - Perjanjian Asuransi dan Bagian 2 - Jaminan Perluasan mencakup periode pemulihan, jika diminta.

Klaim Praktek Ketenagakerjaan

Klaim yang menyatakan suatu praktek tindakan ketenagakerjaan yang salah.

Peraturan Kesalahan Praktek Ketenagakerjaan

Setiap tindakan aktual atau yang diduga menyakiti atau kelalaian, pelanggaran ketentuan undang-undang, pelanggaran hukum umum, atau pelanggaran lain yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan atau calon tenaga kerja perusahaan.

Pelanggaran Lingkungan

Adanya pemindahan, penyebaran, pelepasan, rembesan, pengiriman, emisi, pengobatan, penghapusan atau pelepasan polutan, kontaminan, atau limbah apapun, baik yang aktual atau dugaan, termasuk bahan nuklir atau limbah nuklir atau petunjuk aktual atau dugaan, atau permintaan untuk menguji, abate, memantau, membersihkan, mendaur ulang, menghapus, rekondisi, merebut kembali, pengisian, perlakuan, detoksifikasi atau menetralkan polutan, kontaminan atau limbah apapun termasuk bahan nuklir atau limbah.

Proses Ekstradisi

Setiap proses terhadap tertanggung termasuk banding terkait, setiap permohonan atau sanggahan atau banding dari putusan ekstradisi oleh otoritas pemerintah, atau permohonan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau mahkamah

Courts or High Court of Indonesia, or similar court in respect of any proceedings to remove an insured person to another territory against their will.

Financial Institution

Any bank (including any merchant or investment bank), building society, credit union, clearing house or agent, insurance or reinsurance company, investment firm, asset management company, fund manager, private equity or venture capital company, stock broking company or any entity established for the purpose of carrying on commodities, futures or foreign exchange trading or any other similar entity.

Foreign Jurisdiction

Any jurisdiction other than the jurisdiction where this policy was issued.

Foreign Policy

The standard directors' & officers' liability policy (including any mandatory endorsements, if any) which is approved by Great Eastern at the inception date of this policy for use within a foreign jurisdiction that provides cover on the same or equivalent terms and conditions purchased by the insured for the policy period. Foreign policy will not include any association, casualty, crime, partnership, private company management, pension trustees, professional liability or professional indemnity, nor any manuscript or bespoke policy(ies).

Insured

The insured persons and the company.

Insured Person

- (i) Any past, present or future director or officer, member of the board of directors, or non-executive director of the company, or the equivalent in any jurisdiction;
- (ii) Any past, present or future de facto or shadow director of members of the board of directors and board of commissioners while acting in a capacity as a director or officer of the company (or equivalent in any other jurisdiction), other than a person acting in the capacity of external auditor, administrative receiver, administrator, receiver or liquidator;

Agung di Indonesia, atau pengadilan yang sama sehubungan proses untuk memindahkan tertanggung ke wilayah lain di luar kehendak mereka.

Lembaga Keuangan

Setiap bank (termasuk merchant bank atau investment bank), building society, serikat kredit, lembaga kliring atau agen, asuransi atau reasuransi, perusahaan investasi, perusahaan manajemen aset, fund manager, ekuitas atau modal ventura perusahaan swasta, perusahaan pialang saham atau entitas yang didirikan dengan tujuan untuk membawa komoditas, komoditas berjangka atau perdagangan valuta asing atau lainnya entitas yang sama.

Hukum di Luar Negeri

Hukum yang berlaku selain dari hukum yang berlaku di negara dimana polis ini diterbitkan.

Polis Yang Berlaku di Negara Lain

Polis standar Directors' and Officers' Liability (termasuk endorsement yang bersifat wajib, jika ada) yang sudah disetujui oleh pihak Great Eastern sejak periode polis dimulai, untuk digunakan di wilayah hukum luar negeri, yang memberikan jaminan yang sama atau setara dengan yang dimiliki oleh tertanggung untuk jangka waktu sesuai dengan periode polisnya. Polis yang berlaku di wilayah hukum luar negeri tidak menjamin association liability, casualty, kejahatan, partnership, manajemen perusahaan swasta, lembaga penjamin dana pension, professional liability atau professional indemnity, ataupun polis yang bersifat manuscript atau bukan merupakan wording yang standar berlaku.

Tertanggung

Tertanggung dan perusahaan.

Tertanggung Individu

- (i) Setiap direktur atau pejabat, anggota direksi, atau direktur non-eksekutif perusahaan atau setaranya, yang telah, yang ada atau yang akan ada dalam yurisdiksi manapun;
- (ii) Setiap anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang telah, yang ada atau yang akan ada, selain orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai auditor eksternal, kurator administrasi, administrator, kurator atau likuidator;

- (iii) Any past or present employee of the company to the extent:
 - (a) the subject claim is a securities claim;
 - (b) the subject claim is an employment practices claim;
 - (c) such employee is acting in a managerial or supervisory capacity;
 - (d) such employee is named as a codefendant along with an insured person as defined in sub-sections (i) or (ii) of this definition of insured person;
- (iv) Any outside director if the company indemnifies such outside director;
- (v) Any lawful spouse or domestic partner of any insured person but only to the extent the spouse or domestic partner is a party to any claim solely in their capacity as a spouse or domestic partner of such insured person and only for the purposes of any claim seeking damages recoverable from, or in respect of, marital community property, property jointly held or transferred by any such insured person and the spouse or domestic partner;
- (vi) In the event of the death, incapacity or bankruptcy of an insured person, any claim first made during the policy period, against the estate, heirs or legal representatives,

but only when and to the extent that such insured person is acting for and on behalf of the company in any of the capacities referred to in sub-sections (i) to (iv) above of this definition of insured person.

Investigation

Any formal or official civil, criminal or regulatory investigation conducted by an official entity into the conduct or wrongful acts of an insured person whilst acting as such and shall be considered to be made by the service of a formal notice, including a notice to attend an interview, or in the case of a SEC investigation (USA) by way of a subpoena or Wells notice.

Limit of Liability

The amount shown under Item 3 of the schedule.

Loss

An amount in excess of the retention up to the limit of liability which the insured is liable to pay as:

- (iii) Karyawan yang telah, yang ada atau yang akan ada dari perusahaan hingga batas-batas:
 - (a) subjek klaim adalah klaim surat berharga;
 - (b) subjek klaim adalah klaim praktek ketenagakerjaan;
 - (c) karyawan yang bertindak dalam kapasitas manajerial atau pengawasan; atau
 - (d) karyawan yang disebut sebagai turut tergugat bersama dengan tertanggung sebagaimana didefinisikan dalam sub bagian (i) atau (ii) dari definisi tertanggung;
- (iv) Setiap outside director jika perusahaan memberikan ganti rugi kepada outside director tersebut;
- (v) Setiap pasangan yang sah dari setiap tertanggung tetapi hanya sejauh pasangan adalah pihak atas klaim semata-mata dalam kapasitas mereka sebagai pasangan tertanggung dan hanya untuk tujuan klaim untuk pemulihan ganti rugi dari atau sehubungan aset perkawinan, harta bersama atau yang dialihkan oleh tertanggung dan pasangannya;
- (vi) Dalam peristiwa kematian, ketidakmampuan atau kepailitan tertanggung, setiap klaim yang pertama kali yang dilakukan selama jangka waktu polis terhadap harta, ahli waris atau perwakilan hukum,

tapi hanya jika dan sejauh tertanggung tersebut bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam suatu kapasitas dimaksud dalam subbagian (i) sampai (iv) di atas dari definisi mengenai tertanggung ini.

Penyelidikan

Setiap penyelidikan formal atau resmi berkaitan dengan masalah perdata, pidana atau kepatuhan regulasi yang dilakukan oleh suatu entitas resmi tentang perilaku atau kelalaian seorang tertanggung, yang tindakan demikian harus dianggap telah dilakukan melalui pemberitahuan resmi, termasuk pemberitahuan untuk pemeriksaan.

Batas Tanggung Jawab

Jumlah yang ditunjukkan pada Butir 3 dari Ikhtisar Pertanggungan.

Kerugian

Jumlah yang melebihi retensi sampai dengan batas tanggungjawab yang diasuransikan yang harus dibayar sebagai:

- (i) awards of damages, including punitive and exemplary damages and the multiplied portion of an award for compensatory damages;
- (ii) costs and interest when associated with an award for damages;
- (iii) settlements made with Great Eastern's prior written consent; and
- (iv) costs and expenses.

Loss will not include:

- (i) criminal fines or penalties, or taxes, except for punitive or exemplary damages and as provided for under the Civil fines and penalties 2.12 extension and Personal liability of insured persons for corporate taxes 2.15 extension;
- (ii) any employment-related compensation, remuneration or benefits;
- (iii) any pensions-related compensation;
- (iv) any costs or expenses incurred in cleaning up, removing, containing, treating, testing for or monitoring pollutants or restoring natural resources or property to their original state;
- (v) any remuneration of any insured person of the company, the cost of their time or costs or overheads of any company;
- (vi) any other amounts which are uninsurable under applicable law.

Great Eastern will not assert that loss attributable to allegations of violations of Section 11 or 12 of the Securities Act of 1933 (USA) constitute uninsurable loss.

Non-Executive Director

Any natural person who serves as a director of the company and who is not an employee of the company.

Non-Indemnifiable Loss

Any loss for which the company or outside entity is not legally required or permitted to indemnify the insured person.

Official Entity

Any regulator, government body, government agency or equivalent, or a person empowered on their behalf, to investigate the affairs or conduct of an insured.

- (i) putusan ganti rugi, termasuk ganti rugi yang bersifat penghukuman dan pemberian, serta bagian kelipatan dari putusan ganti rugi tersebut;
- (ii) biaya dan bunga terkait dengan putusan ganti rugi;
- (iii) penyelesaian yang dibuat dengan persetujuan tertulis lebih dulu dari Great Eastern; dan
- (iv) biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran.

Kerugian tidak termasuk:

- (i) denda atau sanksi pidana, atau pajak, kecuali ganti rugi untuk penghukuman atau pemberian contoh dan sebagaimana disebutkan pada butir 2.12 tentang denda dan hukuman dan tanggungjawab pribadi tertanggung untuk pajak perusahaan butir 2.15 tentang perpanjangan-perpanjangan;
- (ii) setiap yang terkait dengan kompensasi, remunerasi atau manfaat ketenagakerjaan;
- (iii) setiap pensiun, terkait kompensasi;
- (iv) biaya atau pengeluaran yang timbul dalam membersihkan, menghapus, mengatasi, merawat, menguji atau memantau polutan atau memulihkan sumber daya alam atau properti ke keadaan semula;
- (v) setiap remunerasi tertanggung dari perusahaan, biaya waktu atau pengeluaran atau overhead dari perusahaan, atau
- (vi) setiap jumlah lain yang tidak dapat diasuransikan berdasarkan hukum yang berlaku.

Great Eastern tidak akan berpendapat bahwa kerugian yang timbul dari pelanggaran terhadap section 11 atau 12 dari undang-undang sekuritas tahun 1933 (Amerika) bersifat kerugian yang tidak bisa diasuransikan.

Direktur Non-Eksekutif

Setiap orang yang bertindak sebagai direktur perusahaan dan bukan merupakan karyawan perusahaan.

Kerugian Yang Tidak Dijamin

Setiap kerugian dimana perusahaan atau outside entity tidak diwajibkan secara hukum atau diizinkan untuk mengganti kerugian tertanggung.

Badan Resmi

Setiap regulator, badan pemerintah, lembaga pemerintah atau setara, atau orang diberdayakan atas nama mereka, untuk menyelidiki urusan atau perilaku tertanggung.

Outside Director

Any natural person who at the specific request of the company is serving, as at the date of the inception of this policy, as a director, officer, trustee, regent or governor of an outside entity or in an elected or appointed position of an outside entity having fiduciary, supervisory or managerial duties and responsibilities comparable to those of an insured person of the company, regardless of the name or title by which such position is designated.

Outside Entity

Any entity other than:

- (i) the company to which an outside director is appointed to and which is not incorporated, domiciled or has its securities traded on any exchange in the United States of America, other than a SEC Rule 144A listing;
- (ii) a financial institution, unless listed by endorsement as an outside entity by Great Eastern.

Parent Company

The entity shown under Item 1 of the schedule.

Parent Company Director

Any natural person who is, was or during the policy period becomes a director or officer of the parent company (as determined by the applicable law of the jurisdiction in which the parent company is domiciled) including the functional equivalents such as members of the executive or supervisory board of directors.

Policy

This document, its schedule and any endorsements amending either or both which together set out this insurance.

Policy Period

The period shown under Item 2 of the schedule.

Proposal

- (i) The proposal attached to and forming part of this policy; and/or
- (ii) Any materials submitted to Great Eastern prior to placement, which will be retained on file by Great Eastern and will be deemed to be physically attached to this policy.

Direktur Luar

Setiap orang yang atas permintaan khusus dari perusahaan melayani, sejak tanggal dimulainya polis, sebagai direktur, pejabat, wali amanat, bupati atau gubernur suatu outside entity atau dalam posisi yang dipilih atau diangkat oleh outside entity yang memiliki amanat, pengawasan atau tugas manajerial dan tanggung jawab sebanding dengan bertanggung individu dari perusahaan, terlepas dari nama atau judul dimana posisi tersebut ditunjuk.

Entitas Luar

Setiap entitas selain:

- (i) perusahaan dimana outside director diangkat untuknya, dan yang tidak didirikan, berdomisili atau yang efek-efeknya diperdagangkan di bursa di Republik Indonesia;
- (ii) sebuah lembaga keuangan, kecuali terdaftar dengan pengesahan sebagai outside entity pada Great Eastern.

Perusahaan Induk

Entitas yang ditunjukkan pada butir 1 dari Ikhtisar Pertanggungan.

Direktur Perusahaan Induk

Setiap orang yang selama jangka waktu polis menjadi direktur atau pejabat dari perusahaan induk (sebagaimana ditentukan oleh hukum yang berlaku dari yurisdiksi di mana perusahaan induk berkedudukan) termasuk fungsi setaranya seperti anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.

Polis

Dokumen ini, Ikhtisar Pertanggungan dan setiap amandemen pendukung dari setiap atau keduanya yang bersama-sama mengatur asuransi ini.

Jangka Waktu Polis

Periode yang ditunjukkan pada butir 2 dari Ikhtisar Pertanggungan.

Proposal

- (i) Proposal yang dilampirkan dan merupakan bagian dari polis ini; dan/atau
- (ii) bahan yang disampaikan kepada Great Eastern sebelum penempatan, yang harus disimpan dalam berkas pada Great Eastern dan dianggap secara fisik melekat pada polis ini.

Great Eastern

The insurer shown under Item 10 of the schedule, being PT Great Eastern General Insurance Indonesia; Home state - Indonesia. Authorised and regulated by the Financial Services Authority of Indonesia.

Retention

The amounts shown under Item 5 of the schedule.

Retired Insured Person

An insured person who, prior to expiry of the policy period, has ceased to act in their insured capacity for reasons other than:

- (i) disqualification, on grounds of fitness or propriety, from holding office or from managing a company;
- (ii) a change in control; or
- (iii) the insolvency of the parent company or any subsidiary; and does not subsequently resume their position.

Securities

Any equity or debt instrument issued including any bond, debenture, future, note, option, share, stock or other equity or security for debt.

Securities Claim

A claim arising from a securities wrongful act.

Securities Wrongful Act

The actual or alleged violation of any laws, rules or regulations regulating the purchase or sale of securities or the offering (or the soliciting of an offering) to purchase or sell securities or the registration of securities committed (or allegedly committed) by the insured person (in their capacity as such) or company (in its capacity as issuer of such securities) during or prior to the policy period.

Subsidiary

Any entity during any time in which the parent company, directly or through one or more subsidiary(ies):

- (i) owns more than fifty percent (50%) of the issued and outstanding share capital;
- (ii) controls more than fifty percent (50%) of the voting rights;

Great Eastern

Perusahaan asuransi yang ditunjukkan pada Butir 10 dari Ikhtisar Pertanggungan yaitu PT. Great Eastern General Insurance Indonesia; Negara tempat kedudukan - Indonesia. Resmi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia.

Retensi

Jumlah yang ditunjukkan pada Butir 5 dari Ikhtisar Pertanggungan.

Pensiun Tertanggung

Setiap tertanggung yang, sebelum berakhirnya jangka waktu polis, telah berhenti bertindak dalam kapasitas sebagai tertanggung karena alasan selain:

- (i) diskualifikasi atas dasar kesesuaian atau kepatutan dari memegang jabatan atau pengelolaan perusahaan;
- (ii) perubahan kendali; atau
- (iii) kebangkrutan perusahaan induk atau anak perusahaan; dan selanjutnya tidak melanjutkan posisi mereka.

Sekuritas

Setiap ekuitas atau instrumen hutang yang diterbitkan termasuk setiap obligasi, surat hutang, nota hutang, saham atau ekuitas lainnya atau jaminan utang.

Klaim Sekuritas

Klaim yang timbul dari tindakan melanggar hukum terkait sekuritas.

Peraturan Tentang Tindakan Melanggar Hukum Terkait Sekuritas

Pelanggaran aktual atau dugaan dari undang-undang, peraturan atau ketentuan yang mengatur pembelian atau penjualan sekuritas atau penawaran (atau permintaan penawaran) untuk membeli atau menjual sekuritas atau pendaftaran sekuritas yang dilakukan (atau diduga dilakukan) oleh tertanggung (dalam kapasitas sebagai demikian) atau perusahaan (dalam kapasitas sebagai penerbit sekuritas tersebut) selama atau sebelum Jangka waktu Asuransi.

Anak Perusahaan

Setiap entitas pada setiap saat di mana induk perusahaan, secara langsung atau melalui satu atau lebih anak perusahaan:

- (i) memiliki lebih dari lima puluh persen (50%) modal yang ditempatkan dan beredar;
- (ii) menguasai lebih dari lima puluh persen (50%) hak suara; atau

(iii) controls more than fifty percent (50%) of the right to vote for the election or removal of such entity's directors.

The cover provided under this policy with respect to any subsidiary will only apply with respect to wrongful acts, events or conduct occurring or committed during the time when such entity was a subsidiary of the company.

Unrelated Claim

Any claim first made during the policy period against a parent company director or any non-executive director which neither alleges any wrongful acts alleged in nor arises from the same originating cause, circumstance, event, fact, source, transaction or series of casually connected causes, circumstances, events, facts, sources or transactions of a claim previously made against an insured and in respect of which payments have been made under this policy or any policies written specifically in excess of this policy.

Wrongful Act

Any act, error, omission, misstatement, misleading statement, neglect, or breach of duty actually or allegedly committed, attempted or proposed to be committed by any insured person while acting in their capacity as an insured person, including any employment practices wrongful act or any securities wrongful act, occurring prior to the expiry of the policy period.

(iii) mengontrol lebih dari lima puluh persen (50%) hak memilih untuk pemilihan atau pengangkatan direksi entitas tersebut.

Asuransi yang disediakan dalam polis ini sehubungan dengan setiap anak perusahaan hanya berlaku sehubungan dengan kelalaian, peristiwa atau perilaku yang terjadi atau dilakukan selama waktu ketika entitas tersebut adalah anak perusahaan dari perusahaan.

Klaim Yang Tidak Terkait

Setiap klaim yang diajukan selama jangka waktu polis terhadap direktur perusahaan induk atau direktur non-eksekutif yang tidak memiliki bukti kuat tentang adanya kelalaian yang dituduhkan maupun timbul dari penyebab yang sama-sama berasal dari klaim sebelumnya yang dilakukan terhadap tertanggung dan dalam hal mana pembayaran telah dilakukan berdasarkan polis ini atau polis yang secara khusus lebih dari polis ini.

Kelalaian

Setiap tindakan, kesalahan, kelalaian, kesalahan pernyataan, pernyataan yang menyesatkan, kekecewaan atau pelanggaran kewajiban baik yang bersifat aktual atau yang merupakan dugaan yang dilakukan, dicoba atau diusulkan untuk dilakukan oleh suatu tertanggung yang sementara bertindak dalam kapasitas sebagai tertanggung, termasuk setiap praktik kerja yang salah atau tindakan sekuritas yang salah, yang terjadi sebelum berakhirnya jangka waktu polis.